

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP
PEREMPUAN METODE DUA BANDING SATU
(Studi Komparatif Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**RORO NIKEN TUNJICHA
NIM. 214110304013**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Roro Niken Tunjicha

NIM : 214110304013

Jenjang : S-1

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PEREMPUAN METODE DUA BANDING SATU (Studi Komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)”** ini secara keseluruhan adalah hasil atau karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemah, diberi tanda citasi, dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Saya yang menyatakan,


Roro Niken Tunjicha
NIM. 214110304013

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Perempuan Metode Dua
Banding Satu
(Studi Komparatif Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)**

Yang disusun oleh **Roro Niken Tunjicha (NIM. 0)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 16 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


D. M. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Roro Niken Tunjicha
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Roro Niken Tunjicha
NIM : 214110304013
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS
TERHADAP PEREMPUAN METODE DUA
BANDING SATU (Studi Komparatif Pemikiran
Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,


Luqman Rico Khashogi, M.S.I
NIP. 198611042019031008

**KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP
PEREMPUAN METODE DUA BANDING SATU
(Studi Komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)**

**ABSTRAK
RORO NIKEN TUNJICHA
NIM. 214110304013**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena tentang gagasan keadilan dalam pembagian hukum waris Islam yang saat ini telah berkembang menjadi permasalahan sosial nyata di masyarakat, khususnya dalam pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode dua banding satu. Hal ini membuat masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang menganggap pembagian harta waris perempuan dengan metode dua banding satu adalah adil dan mereka yang menganggap pembagian tersebut tidak adil. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan pola pembaharuan pemikiran hukum Islam sebagai bagian dari kebangkitan wacana Islam kontemporer terutama dalam hal adil tidaknya serta relevan tentang pembagian harta waris terhadap perempuan metode dua banding satu menurut Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* yaitu perolehan data atau informasi melalui sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis dengan metode analisis data yang digunakan adalah studi komparatif yaitu membandingkan dan mencari persamaan serta perbedaan antara kedua pendapat. Sumber data primer yaitu dari buku kedua tokoh yang berjudul *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* karya Zaitunah Subhan dan *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan* karya Siti Musdah Mulia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Zaitunah Subhan tergolong dalam pemikir *Moderate Islamic Traditionalist*, dimana menurutnya pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode dua banding satu dapat dikatakan adil walaupun pembagian tersebut tidaklah mutlak dan dapat berubah. Dalam melakukan interpretasi ayat waris Zaitunah Subhan menggunakan pendekatan sosio-historis yang berangkat dari konsep “kemitrasejajaran”. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia yang tergolong pemikir *Moderate Islamic Emancipates*, pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode dua banding satu adalah tidak adil bagi perempuan dan tidak relevan diterapkan di masa sekarang yang kondisi sosial masyarakatnya telah berubah dari kondisi sosial saat ayat waris diturunkan. Dalam melakukan interpretasi ayat waris, Siti Musdah Mulia menggunakan paradigma feminis yang berangkat dari konsep “kesetaraan”.

Kata Kunci : *Waris Islam, Perempuan Muslim, Keadilan, Dua Banding Satu*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S.al-Baqarah : 286)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin. Dengan penuh bangga dan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah menjadi sebuah alasan utama saya dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani selama perkuliahan. Bapak Abas Munawar dan Ibu Nurliana, sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada saya serta atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan dalam merawat, membesarkan, mendoakan, dan memberikan dukungan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.
2. Adik tersayang Roro Arum, yang selalu menghibur, memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan selama ini kepada saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkahmu dalam menggapai masa depan.
3. Bapak Luqman Rico Khashogi, M.S.I, selaku dosen pembimbing saya. Izinkan saya untuk mengucapkan banyak rasa terima kasih yang telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar sarjana. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan apa yang telah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau.
4. Almamater tercinta UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dengan penuh rasa syukur saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Keadilan Dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Perempuan Metode Dua Banding Satu (Studi Komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.”**

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Luqman Rico Khashogi, M.S.I, Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini

9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua Orangtua saya yang paling saya sayangi yaitu Bapak Abas Munawar yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan arahan kepada peneliti. Ibu Nurliana, yang telah melahirkan dan membersarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang, ketulusan, dan selalu memberikan nasihat, memberikan doa dan dukungan selama ini kepada saya.
11. Adik saya Roro Arum yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kesuksesan serta kemudahan dalam menyelesaikan segala rintangan
12. Muhammad Najib Abdulloh Syukri, S.H, yang telah banyak membantu penulis selama penyusunan skripsi ini, telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan doa yang tak henti. Terimakasih telah menjadi bagian saksi dari perjalanan hidup penulis, senantiasa memberikan semangat dan tempat berkeluh kesah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini, semoga kesuksesan senantiasa kebersamai kita.
13. Sahabat saya Muntasya, yang telah memberikan semangat, energi positif dan doa yang tak henti kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan di dunia dan akhirat.
14. Teman-teman Arthakyla, Rifa, Titis, Husna, Suci, Ayun, Naila, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dan doa kepada penulis selama proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan jalan kalian.
15. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab 2021 yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun, yang selalu memberikan semangat, dukungan positif dan kenangan yang tidak akan terlupakan.
16. Sahabat dan teman-teman berproses dalam organisasi di kampus HMPS Perbandingan Madzhab 2023 dan 2024, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman.

17. Seluruh pihak, keluarga, teman, sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu dan mendoakan saya dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini.

Purwokerto, 30 Desember 2024



Roro Niken Tunjicha
NIM. 214110304013



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Dz	de dan zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	D'ad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭha'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ża	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasroh	i
◌ُ	D’ammah	u

5. Vokal panjang

Fathah+ alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya’ mati تنس	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>kaīm</i>
Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd’</i>

6. Vokal rangkap

Fathah + ya’ بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
-----------------------	--------------------	-----------------------

Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>
---------------------------	--------------------	-------------------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

الالقران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الالقياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

الالسماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الالشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذالو الفروض	ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
الالاهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : KAJIAN TEORITIS PEMBAGIAN HARTA WARIS METODE DUA BANDING SATU	
A. Definisi Harta Waris : Dasar Hukum dan Tujuan	26
1. Pengertian Harta Waris	26
2. Dasar Hukum	27
3. Tujuan	30
B. Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia	31
1. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Positif	31

2. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam	36
C. Pembagian Harta Waris : Era Jahiliah, Barat (Romawi), Awal Islam dan Eropa Modern	40
1. Pembagian Harta Waris Era Jahiliah	40
2. Pembagian Harta Waris Barat (Romawi)	42
3. Pembagian Harta Waris Awal Islam	45
4. Pembagian Harta Waris Eropa Modern	47
D. Pembagian Harta Waris : Dua Banding Satu	48
E. Tradisionalis, Feminisme dan Islam Moderat	52
1. Tradisionalis	52
2. Feminisme	54
3. Islam Moderat	57
F. <i>Moderate Islamic Traditionalist dan Moderate Islamic Emancipates</i>	60
1. <i>Moderate Islamic Traditionalist</i>	60
2. <i>Moderate Islamic Emancipates</i>	61
BAB III : BIOGRAFI ZAITUNAH SUBHAN DAN SITI MUSDAH MULIA	
A. Biografi Zaitunah Subhan : Biografi, Pendidikan, Karya	63
B. Perempuan Dalam Pandangan Zaitunah Subhan	67
C. Sumber Hukum Islam Dalam Pandangan Zaitunah Subhan	70
D. Biografi Siti Musdah Mulia: Biografi, Pendidikan, Karya	71
E. Perempuan Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia	77
F. Sumber Hukum Islam Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia	81
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP PEREMPUAN METODE DUA BANDING SATU	
A. Metode Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perempuan Menurut Pemikiran Zaitunah Subhan	85
B. Metode Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia	91

C. Relevansi pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Waris Perempuan Metode Dua Banding Satu	96
D. Analisis Komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Waris Perempuan Metode Dua Banding Satu	98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris terhadap perempuan dengan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Waris atau kewarisan merupakan salah satu topik pembahasan yang dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan tidak ada topik lain yang membahas secara spesifik sebagaimana permasalahan waris tersebut. Di dalam al-Qur'an menjelaskan prinsip pokok dalam pembagian warisan seperti ahli waris dan bagian harta waris masing-masing yang didapatkan.¹ Dalam hukum waris sebelum adanya Islam, anak laki-laki pertama atau keluarganya berhak untuk mewarisi istri-istri (janda) yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan keluarganya atau orang lain untuk menjadi sarana bisnis dan mencari keuntungan melalui pembayaran mahar yang diberikan kepadanya.² Hingga agama Islam datang dan menghapus segala aturan kaum Jahiliyah terhadap hukum waris tersebut dan menjadikan perempuan bukan salah satu objek waris namun menjadikan perempuan sebagai salah satu ahli waris. Sehingga dengan datangnya hukum Islam khususnya mengenai kewarisan membuat keyakinan adanya keadilan yang dijunjung Islam.

Pelaksanaan hukum waris pada hakekatnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan atas perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan

¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 97

² M.Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 3

masyarakat. Namun gagasan tentang keadilan dalam pembagian hukum waris Islam saat ini telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang nyata seperti perkembangan pemikiran yang beragam mengenai ketentuan pembagian waris di berbagai wilayah di Indonesia sendiri, dimana sebagian masyarakat ada yang berorientasi atau mengacu pada hukum agama Islam, sebagiannya lagi mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam adat istiadat dari suku masing-masing atau hukum adat, dan ada pula yang mengacu pada Hukum Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal dengan sebutan Hukum Perdata BW.³

Menurut hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi, perbedaannya hanya pada bagian atau porsi yang diterima masing-masing yaitu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari perempuan atau dua banding satu (2:1) yang berdasarkan pada dalil Q.S. An-Nisa (4) : 11. Dalam konsep hukum kewarisan Islam lebih menekankan pada asas keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata diantara semua ahli waris.⁴ Selain menurut hukum Islam, aturan mengenai kewarisan 2:1 juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu

³ Sarpika Daturmula, “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 83

⁴ Bahriayub, “Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Keadilan Gender”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 2

dengan anak perempuan”. Sementara pelaksanaan dalam hukum adat besaran bagian waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku di wilayah atau sukunya masing-masing, dimana terkadang ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada bagian perempuan dan bisa juga sebaliknya. Sementara menurut hukum waris perdata BW baik ahli waris lakilaki maupun perempuan memiliki hak dan bagian yang sama yaitu satu banding satu (1:1).⁵

Di Indonesia dalam melakukan pembagian harta waris muslim secara umum menggunakan hukum Islam yang berarti menerapkan metode 2:1 dalam menyelesaikan sengketa waris. Selain di Indonesia pembagian harta waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan banyak diterapkan di negara-negara muslim di antaranya seperti Malaysia, Mesir, Maroko, Yordania dan Tunisia.⁶ Sedangkan selain penerapan metode 2:1 dalam pembagian waris muslim, penerapan secara umum dengan menggunakan metode 1:1 telah diterapkan di negara muslim lain seperti Turki dan Somalia.⁷

Meski Islam selalu menjunjung keadilan dalam segala hal, konflik yang melibatkan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan terus bermunculan. Dalam suatu keadaan tertentu dalam keluarga Islam, pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat Islam tidak dapat menjamin keadilan yang dirasakan oleh para pihak. Beberapa alasan yang diketahui oleh pemikir tradisional dalam literatur tafsir dan fikih, bahwasannya ketidakadilan dalam

⁵ Sarpika Daturmula, *Makna Keadilan*, hlm. 84

⁶ Herdiansa dan Siti Fauziah, “Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim”, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2024, hlm. 66

⁷ Lilik Andaryuni, “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki dan Somalia”, *Jurnal Hikmah*, Vol. XIV, No. 1, 2018, hlm. 147

pembagian waris disebabkan karena lebih rendahnya strata sosial perempuan dari laki-laki, kemampuan akal pikiran perempuan yang tidak sederajat dengan laki-laki dan alasan-alasan lainnya.⁸ Hal demikian memicu munculnya perbedaan pandangan di antara para tokoh ulama maupun aktivis feminisme, seperti pemikiran yang diungkapkan oleh Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.

Zaitunah Subhan adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari keluarga santri Pondok Pesantren Maskumandang dan Ihyaul Ulum.⁹ Beliau berpendapat bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT, masing-masing sama dalam hukum asal waris mewarisi sekalipun mereka berbeda, anak-anak, dewasa atau orangtua. Laki-laki berhak mendapat bagian warisan terhadap perempuan sebesar 2:1 karena sejumlah alasan, termasuk fakta bahwa laki-laki mempunyai lebih banyak tanggungan dibandingkan perempuan seperti, laki-laki bertanggung jawab menafkahi pasangan dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak mempunyai tanggung jawab untuk hal demikian, selain itu ketika akan menikah perempuan tidak diwajibkan untuk membayar mahar.¹⁰ Namun demikian pembagian waris perempuan metode 2:1 adalah tidak mutlak karena perempuan tidak selalu mendapatkan bagian seperti demikian, contohnya ketika hanya ada anak perempuan yang menjadi ahli waris maka mendapatkan setengah dari harta waris tersebut. Banyak pemikir kontemporer

⁸ Fatihunnada, "Diskursus Pembagian Warisan Bagi Wanita : Kritik Terhadap Tafsir Sosial Al-Qasimi Dalam Mahasiin Al-Ta'wil", *Al-Adalah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 2

⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 471

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Quran*, hlm. 312

khususnya perempuan yang muncul dan mulai menyuarakan pendapatnya mengenai persepsi ketidakadilan atau kesenjangan dalam proses pembagian warisan yang mendiskriminasi perempuan. Salah satu bidang yang mereka upayakan untuk memajukan kesetaraan gender adalah pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Banyak aktivis wanita saat ini mendukung feminisme dalam kritik mereka terhadap masalah waris perempuan. Sampai pada awal tahun 2000, kesetaraan gender di Indonesia mulai terbentuk, diawali dengan diundangkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender.¹¹

Kemudian muncul wacana selanjutnya mengenai pembahasan tentang menyamakan pembagian warisan dari 2:1 (dua banding satu) menjadi 1:1 (satu banding satu). Kemampuan perempuan untuk menghidupi dirinya secara mandiri dan tidak bergantung pada laki-laki, serta kemampuannya dalam bekerja dan menjalankan berbagai peran baik di ranah publik maupun di rumah menjadi salah satu alasannya. Pemikiran ini salah satunya dimiliki oleh Siti Musdah Mulia atau lengkapnya Siti Siti Musdah Mulia, merupakan aktivis perempuan sejak mahasiswa hingga sekarang.¹² Dalam hal pembagian waris, beliau berpendapat bahwasannya pembagian waris metode 2:1 adalah tidak adil bagi perempuan karena menurutnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dan tidak ada bedanya.¹³

¹¹ Dede Nurul Qomariyah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 2019, hlm. 53

¹² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 14

¹³ Kambali, "Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 4

Al-Qur'an menyatakan bahwa pembagian warisan dalam hukum Islam mengikuti perbandingan 2:1. Namun jika dicermati latar belakang dan sejarah perkembangan ayat waris, dapat dikatakan bahwa pembagian harta waris tersebut sudah dikatakan adil meski hanya mendapat 2:1, sebagaimana pendapat Zaitunah Subhan dalam bukunya. Namun hal ini bertentangan dengan anggapan Siti Musdah Mulia yang menganggap mekanisme pembagian warisan 2:1 tidak adil. Beliau menghendaki agar laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama dengan perbandingan 1:1. Siti Musdah Mulia percaya bahwa Islam adalah Tauhid, agama yang membimbing individu untuk melakukan hal yang benar dan ia menganjurkan kesetaraan gender. Menurutnya, pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan perlu diperhatikan secara umum karena meski memiliki peran yang sama, perempuan kini sering menjadi tulang punggung keluarga dan memenuhi kebutuhan mereka, maka tidak adil jika waris bagi perempuan ditetapkan hanya setengah dari bagian laki-laki.¹⁴ Oleh karena itu, dari pemahaman itulah beliau berpendapat pembagian waris 2:1 tidaklah adil dan harus mendapat perhatian.¹⁵

Berkaitan dengan kedua pandangan tersebut, terdapat tokoh muslim maupun muslimah yang sependapat dengan Zaitunah seperti Hazairin dan Prof. Quraish Shihab maupun dengan Siti Musdah Mulia seperti Amina Wadud dan Munawir Syadzali. Dalam jurnal yang berjudul *"The Inheritance*

¹⁴ Siti Musdah Mulia, "Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Perempuan*, 2016, hlm. 8

¹⁵ Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga", *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2012, hlm. 132

Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations”,¹⁶ menjelaskan bahwasannya metode pemikiran Zaitunah Subhan yang kontekstual dengan pendekatan sosio-historis dan proses interpretasinya yang cenderung fokus menggunakan pendekatan keilmuan tafsir, beliau melihat dari situasi saat turunnya ayat waris dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan hari ini membuat beliau berpendapat bahwa pembagian waris terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk keadilan Allah SWT kepada perempuan. Dalam jurnal lain yang berjudul “Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat Bias Gender : Studi Ayat Waris dan Kepemimpinan”,¹⁷ menjelaskan mengenai pandangan Siti Musdah Mulia tentang metode berfikirnya yang cenderung liberal, tidak mengikuti metode tradisional yang diwariskan oleh ulama salaf dalam hal pembagian waris perempuan ini, beliau melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial di Indonesia yang menurutnya selama ini dipandang bias gender dan merupakan ketidakadilan.

Oleh karena itu, terdapat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia sebagaimana yang diuraikan di atas. Laki-laki dan perempuan adalah setara di mata Allah dan mempunyai hak yang sama atas warisan, hal demikian yang menjadi persamaan keduanya. Sedangkan perbedaannya, Zaitunah Subhan berpendapat pembagian warisan

¹⁶ Bannan Naelin Najihah dan Hilda Yanti Safitri, “The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations”, *Journal of 'Ulūm al-Qur'ān and Tafṣīr Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 1

¹⁷ Syifa Nuraidah, dkk, “Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat Bias Gender: Studi Ayat Waris dan Kepemimpinan”, *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 1

perempuan dengan perbandingan 2:1 adalah tepat dan adil. Hal ini disebabkan karena dilihat dari latar belakang dan sejarah turunnya ayat waris tersebut. Sedangkan pendapat Siti Musdah Mulia pembagian waris perempuan 2:1 belum dikatakan adil dan pembagian waris perempuan adalah 1:1. Sehingga, Siti Musdah Mulia mengusulkan pembaruan hukum dalam kewarisan dimana diantaranya adalah bagian waris yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini, karena masalah pembagian warisan khususnya terhadap perempuan masih menjadi masalah atau isu yang seringkali mendapat perhatian oleh masyarakat dimana pembagian waris ini terkadang dianggap adil dan juga tidak adil sehingga dapat menimbulkan rasa diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, penulis ingin memberikan salah satu kontribusi untuk dapat membantu memahami kompleksitas masalah ini dan mengembangkan solusi yang lebih efektif dengan menganalisis dari pemikiran kedua tokoh khususnya perempuan yang memiliki pandangan berbeda mengenai pembagian waris perempuan antara Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia yang menurutnya dianggap adil dan relevan di zaman sekarang. Dengan ini penulis melakukan sebuah penelitian mengenai studi komparatif antara Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dengan judul, “Keadilan Pembagian Harta Waris Terhadap Perempuan Metode Dua

¹⁸ Siti Musdah Mulia, “Feminisme Islam di Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 27, No. 2, 2022, hlm. 176

Banding Satu (Studi Komparatif Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia)”).

B. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut terkait permasalahan yang akan diteliti, terdapat beberapa definisi yang perlu dijelaskan berikut pendefisiannya :

1. Keadilan

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan.¹⁹ Sedangkan, keadilan dalam istilah Arab adalah “*al-adl*”, yang berarti keadaan yang ada di dalam jiwa seseorang dan menjaganya tetap lurus.²⁰ Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan dalam arti material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²¹ Keadilan secara umum didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu yang secara proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya tanpa diminta.²²

Makna keadilan bermacam-macam tergantung dari persepsi orang yang mengemukakannya, seperti menurut R. Soeroso yang mengutip pendapat Aristoteles tentang keadilan, bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

¹⁹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1276

²⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 61

²¹ E. Fernando Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 96

²² Zaitunah Subhan, “Gender Dalam Tinjauan Tafsir”, *Jurnal Ilmiah Kajian Tafsir*, 2012, hlm. 7

Keadilan distributif atau *justitia distributiva* yaitu suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan. Sedangkan keadilan kumulatif atau *justitia cummulativa* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.²³

Dalam hukum kewarisan Islam asas keadilan mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya diantara para ahli waris karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.²⁴ Maka dengan demikian jika dihubungkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh R. Soeroso yaitu bahwa keadilan dalam waris Islam bukan hanya keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat kumulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 63-64

²⁴ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25

2. Harta Waris

Harta waris merupakan harta milik orang yang telah meninggal dunia yang akan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta waris adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal dunia, biaya perawatan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁵ Pembagian harta waris telah diatur dalam Q.S. an-Nisa ayat 11,12 dan 176 agar tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Dengan demikian, penetapan harta waris kepada ahli waris sangatlah penting bagi ahli waris baik orangtua, orang dewasa, anak-anak ataupun anak dibawah umur dan anak yang masih dalam kandungan sekalipun memiliki hak untuk mendapatkan bagiannya. Dalam penelitian ini, harta waris menjadi objek penelitian dimana akan membahas mengenai harta waris yang didapatkan oleh ahli waris perempuan ketika adanya ahli waris laki-laki terhadap pembagian waris metode dua banding satu.

3. Metode Dua Banding Satu

Metode dua banding satu adalah metode dalam pembagian harta waris. Dalam pembagian warisan apabila terdapat anak laki-laki bersama dengan anak perempuan untuk mengambil bagian harta waris, maka cara pembagiannya ialah laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu

²⁵ Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

bagian.²⁶ Demikianlah yang dimaksud metode dua banding satu. Berkaitan dengan penelitian ini, metode 2:1 (dua banding satu) adalah porsi yang digunakan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.

4. Studi Komparatif

Studi komparatif yaitu metode penelitian ilmiah atau kajian dengan berdasarkan pada perbandingan dua hal atau lebih. Menurut Muhammad Nasir, studi komparatif adalah suatu jenis studi kepustakaan yang berupaya mengidentifikasi sebab-sebab suatu peristiwa dengan cara menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu fenomena tertentu.²⁷ Dalam studi komparatif ini akan menemukan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan tentang suatu objek. Untuk memperoleh suatu kesimpulan atau fakta dari perbandingan objek-objek yang diteliti, studi komparatif membandingkan dua atau lebih variabel yang berbeda.²⁸ Maka berkaitan dengan penelitian ini yaitu menggunakan studi komparatif tersebut sebagai metode untuk membandingkan pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

²⁶ Rana Annisa Zahara, "Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2017, hlm. 6

²⁷ Mohammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1988), hlm. 68

²⁸ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), hlm. 132

1. Mengapa pembagian waris perempuan dengan metode dua banding satu dianggap adil oleh Zaitunah Subhan?
2. Mengapa pembagian waris perempuan dengan metode dua banding satu dianggap tidak adil oleh Siti Musdah Mulia ?
3. Bagaimana komparasi pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris perempuan metode dua banding satu?
4. Bagaimana relevansi pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian harta waris terhadap perempuan di masa sekarang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi pemikiran Zaitunah Subhan mengenai pembagian waris perempuan yang dianggap adil dengan metode dua banding satu
- b. Untuk mengidentifikasi pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai pembagian waris perempuan yang dianggap tidak adil dengan metode dua banding satu
- c. Untuk mengidentifikasi dan menemukan persamaan serta perbedaan pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia
- d. Untuk mengidentifikasi dan menemukan relevansi pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian harta waris terhadap perempuan di masa sekarang

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis serta dapat dijadikan referensi penulisan yang sejenis sehingga akan lebih mampu mengaktualisasikan mengenai perbedaan konsep keadilan dalam pembagian harta waris terhadap perempuan menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian diharapkan dapat menjadi media rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang konsep keadilan dalam pembagian harta waris Islam, dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus hak perempuan dalam hal harta waris, serta diharapkan dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai kesetaraan dalam pembagian harta waris.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, pembahasan ini mengangkat mengenai keadilan dalam pembagian harta waris perempuan dengan menggunakan metode dua banding satu dengan mengkomparasikan antara pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia. Namun, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas dari perspektif dan sudut pandang

yang berbeda. Maka, ditemukan tinjauan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Ulfah Masturoh (2023) dengan judul “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali As-Shabuni dan Abdullahi Ahmed Naim”.²⁹ Hasil penelitian ini menganalisis perspektif Muhammad Ali As-Shabuni dan Abdullahi Ahmed Naim mengenai penafsiran gagasan pewarisan dua banding satu. Penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang tidak sama, dimana laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan. Akibatnya, sering kali ada keuntungan dan kerugian terkait dengan situasi ini menurut cendekiawan muslim seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed Naim. Padahal menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni pernyataan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa hukum pembagian warisan laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Sedangkan, An-Naim menegaskan bahwa perbandingan warisan laki-laki dan perempuan yang berlaku saat ini adalah 1:1. Dari sudut pandang gender, pendapat An-Naim mampu membebaskan masyarakat dari diskriminasi gender karena metode 1:1 yang digunakan tidak ada perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, padahal pendapat Ash-Shabuni dianggap merugikan kesetaraan gender jika diterapkan saat ini.³⁰

²⁹ Ulfah Masturoh, “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim”, *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2023, hlm. 4

³⁰ Ulfah Masturoh, *Konsep*, hlm. 1

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perspektif tokoh yang diambil. Penulis menggunakan studi komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dan fokus pada konsep keadilan pembagian harta waris terhadap perempuan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada rumusan masalah yang diangkat, penulis merumuskan permasalahan mengenai keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris perempuan metode dua banding satu menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia serta relevansi pemikiran keduanya di masa sekarang. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis mengapa metode dua banding satu dalam pembagian waris perempuan dianggap adil dan tidak adil serta relevansinya di masa sekarang.

Penelitian yang kedua dilakukan Rana Annisa Zahara (2017) dengan judul “Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)”. Hasil penelitian yang dibahas mengenai bagaimana konsep pembagian harta waris dua banding satu dalam perspektif Jumhur ulama dan Muhammad Syahrur. Dalam penelitian ini jika dilihat dari perspektif kesetaraan pembagian kewarisan dengan metode 2:1 sudah dikatakan adil karena merujuk pada dalil Al-Qur’an dimana telah ditentukan berdasarkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.³¹ Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya, apabila jumlah perempuan lebih banyak dua kali lipat maka bagiannya sama dengan bagian laki-laki.

³¹ Rana Annisa Zahara, *Konsep Dua*, hlm. 26

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perspektif tokoh yang diambil. Penulis menggunakan studi komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dan fokus pada konsep keadilan pembagian harta waris terhadap perempuan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada rumusan masalah yang diangkat, penulis merumuskan permasalahan mengenai keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris perempuan metode dua banding satu menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia serta relevansi pemikiran keduanya di masa sekarang. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis mengapa metode dua banding satu dalam pembagian waris perempuan dianggap adil dan tidak adil serta relevansinya di masa sekarang.

Penelitian ketiga oleh Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti K.M (2023) dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur”. Hasil penelitian yang dibahas mengenai konsep kesetaraan gender dalam hukum waris Islam perspektif Muhammad Syahrur. Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana wanita dianggap telah mandiri dan konsep distribusi warisan dipandu oleh keadilan bukan diukur oleh tingkat kesetaraan.³² Bagian distribusi warisan sering kali memicu adanya perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang merasa tidak adanya keadilan. Dalam penelitian ini akan berfokus pada penerapan sistem distribusi warisan menurut fikih mawaris klasik dengan peraturan

³² Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti K.M, “Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur”, *Journal Of Islamic family Law*, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 25

warisan Islam di KHI serta menganalisis masalah kesetaraan gender dalam hukum waris Islam oleh perspektif Muhammad Syahrur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perspektif tokoh yang diambil. Penulis menggunakan studi komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dan fokus pada konsep keadilan pembagian harta waris terhadap perempuan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada rumusan masalah yang diangkat, penulis merumuskan permasalahan mengenai keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris perempuan metode dua banding satu menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia serta relevansi pemikiran keduanya di masa sekarang. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis mengapa metode dua banding satu dalam pembagian waris perempuan dianggap adil dan tidak adil serta relevansinya di masa sekarang.

Selanjutnya, penelitian keempat dilakukan oleh Lusi Ochtaviana Sari (2021) dengan judul “Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)”. Hasil penelitian yang dibahas mengenai bagaimana konsep pembagian harta waris bagi anak perempuan menurut M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya menurut M.Quraish Shihab pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1 dan mempersilahkan juga pembagian waris dengan metode 1:1 jika kedua belah pihak menyetujuinya.³³ Sedangkan Siti

³³ Lusi Ochtaviana Sari, “Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)”, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 58

Musdah Mulia berpendapat tidak setuju dengan pembagian waris metode 2:1 dan menghendaki pembagian waris 1:1.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perspektif tokoh yang diambil. Penulis menggunakan studi komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dan fokus pada konsep keadilan pembagian harta waris terhadap perempuan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada rumusan masalah yang diangkat, penulis merumuskan permasalahan mengenai keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris perempuan metode dua banding satu menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia serta relevansi pemikiran keduanya di masa sekarang. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis mengapa metode dua banding satu dalam pembagian waris perempuan dianggap adil dan tidak adil serta relevansinya di masa sekarang.

Dan penelitian kelima oleh Dr. H. M. Mawardi Djalaluddin, M.Ag (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam”.³⁴ Hasil penelitian yang dibahas mengenai bagaimana nilai-nilai keadilan dalam harta warisan Islam diterapkan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan dengan porsi yang berbeda, perbedaan porsi tersebut disebabkan karena perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam hal tugas dan tanggung

³⁴ Mawardi Djalaluddin, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Waris Islam*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm. 1

jawab yang dibebankan kepada keduanya. Selain itu, berdasarkan nash qath'i pembagian waris 2:1 sudah dikatakan adil dan berimbang.³⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada perspektif tokoh yang diambil. Penulis menggunakan studi komparatif pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia dan fokus pada konsep keadilan pembagian harta waris terhadap perempuan. Selain itu, perbedaan juga terletak pada rumusan masalah yang diangkat, penulis merumuskan permasalahan mengenai keadilan yang dimaksud dalam pembagian waris perempuan metode dua banding satu menurut pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia serta relevansi pemikiran keduanya di masa sekarang. Sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis mengapa metode dua banding satu dalam pembagian waris perempuan dianggap adil dan tidak adil serta relevansinya di masa sekarang.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi komparatif. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis deskriptif, teoritis, konseptual, historis, simbolik, dan deskriptif terhadap suatu fenomena tertentu dengan menggunakan berbagai metode dan disajikan dalam bentuk naratif.³⁶ Dengan demikian, penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang berbentuk narasi bukan angka.

³⁵ Mawardi Djalaluddin, *Nilai-Nilai*, hlm. 5

³⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Kencana: Jakarta, 2017), hlm. 25-26

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Normatif-Historis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Pendekatan normatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang mengkaji bahan pustaka.³⁷ Dimana dalam hal ini berupa dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran atau Hadist, buku karya keduanya dan penelitian ilmiah seperti jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini guna mengetahui sejarah atau latar belakang mengenai pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang keadilan pembagian waris perempuan, serta bagaimana kedua tokoh tersebut menginterpretasikan secara intelektual dan mencari persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut.³⁸ Sedangkan pendekatan historis yaitu penelaahan sumber-sumber yang memuat informasi tentang masa lampau yang dilakukan secara sistematis, serta memahami dengan jelas dan ringkas aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian.³⁹ Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui sejarah atau hal-hal yang mendasari pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pemikiran mengenai pembagian waris terhadap perempuan tersebut.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13

³⁸ Lusi Ochtaviana Sari, *Pembagian Waris*, hlm. 14

³⁹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam: Manarul Qur'an*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 131

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan masukan langsung kepada peneliti tentang data pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berupa karya tulis berupa buku karya Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Quran*,⁴⁰ dan buku karya Siti Musdah Mulia yaitu *Muslimah Reformis perempuan Pembaru Keagamaan*.⁴¹

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi non primer yang melengkapi sumber data primer berupa artikel para ahli dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau bahan data primer itu sendiri. Sumber data sekunder dalam penelitian dapat berupa jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian dan buku karya lain dari Zaitunah Subhan dan Musdah yang bukan menjadi sumber primer, seperti *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*,⁴² *Ensiklopedia Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi dan Aksi*,⁴³ *Feminisme Islam di Indonesia : Refleksi,*

⁴⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi, 2006)

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 14

⁴² Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Representasi dan Aksi*, (Tangerang Selatan: Penerbit Baca, 2020)

Aksi dan Praksis,⁴⁴ Al-Quran dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,⁴⁵ Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan,⁴⁶ Gender Dalam Tinjauan Tafsir.⁴⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat berupa catatan tertulis yang ditemukan dan relevan dengan penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kemudian objek dokumentasi yaitu dokumen tertulis yang memuat pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia mengenai waris perempuan. Dokumentasi didapatkan dari mencari bahan berupa buku, jurnal, karya ilmiah atau tulisan lain yang relevan terkait pemikiran kedua tokoh tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis komparatif. Dimana metode analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan dan menganalisis pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia mengenai konsep keadilan dalam pembagian harta waris terhadap perempuan. Setelah itu diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, "Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi dan Praksis", *Jurnal Perempuan*, Jilid. 27, No. 2 (2022)

⁴⁵Zaitunah Subhan, *Al-Quran*, hlm. 1

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008)

⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Gender*, hlm. 1

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah, maka penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok pembahasan dalam penelitian yang akan penulis teliti, berikut terkait pembahasannya :

Bab I membahas mengenai Pendahuluan, dimana di dalam bab ini memiliki fungsi untuk mengetahui pola dasar dari isi skripsi. Pada bab ini, berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai Kajian Teoritis Pembagian Harta Waris Dua Banding Satu, dimana pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai harta waris, dasar hukum, tujuan, pembagian harta waris perseptif hukum positif dan hukum Islam, pembagian harta waris pada Era jahiliyah, Barat (Romawi), Awal Islam dan Eropa Modern, serta pembagian harta waris dua banding satu.

Bab III membahas mengenai biografi, karya dan latar belakang pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia, pandangan keduanya mengenai perempuan serta sumber hukum Islam menurut Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia.

Bab IV berisi pembahasan mengenai analisis komparatif Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang konsep keadilan dalam pembagian harta waris terhadap perempuan metode dua banding satu

Bab V berisi penutup, dimana pada bab ini berisi kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil penelitian, dan saran berupa masukan penulis terkait masalah yang dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi di penelitian selanjutnya.



BAB II
KAJIAN TEORITIS PEMBAGIAN HARTA WARIS METODE DUA
BANDING SATU

A. Definisi Harta Waris: Dasar Hukum dan Tujuan

1. Pengertian Harta Waris

Mawārīs merupakan bentuk jamak dari kata *mirās* yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dunia. Adapun menurut istilah ialah pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak.¹

Ilmu *mawārīs* disebut juga *al-farāid* yang merupakan bentuk jamak dari *faraiḍah* yang berarti bagian tertentu atau ketentuan.² Istilah *mawārīs* digunakan karena pembahasan dalam ilmu ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia mengenai peralihan hak dan harta kekayaannya. Maka dengan demikian, hukum waris dititikberatkan pada orang-orang (ahli waris) yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal mati seseorang.³

Adapun istilah ilmu *farāid* digunakan karena pembahasannya adalah mengenai bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan

¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2005), hlm. 2

² Hasanudin, *Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm.

1

³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 342

bagiannya. Maka dalam pengertian ini, hukum waris dititikberatkan pada bagian-bagian yang harus diterima ahli waris.⁴

Prof. T. M. Hasby Ash-Shidiqie dalam bukunya yang berjudul *Fiqhul Mawaris* memberi pemahaman mengenai pengertian hukum waris ialah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.⁵

Adapun waris dalam KHI, didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Jika dipahami pengertian harta waris di atas dapat dikatakan bahwa harta waris merupakan barang berharga atau kekayaan milik orang yang telah meninggal dunia untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum

Kewarisan telah diatur secara langsung dalam al-Qur'an dan hadist antara lain sebagai berikut :

a. Q.S. an-Nisa (4) : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا

تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَرِثُ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَاتُ مِمَّا تَرَكَ إِذَا كَانَ لَهُ

⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh*, hlm. 343

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5

⁶ Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam

وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَإِلَّا مِمَّ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁷

b. Q.S. an-Nisa (4) : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللَّهُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar)

⁷ Pentafsir Terjemah Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, hlm. 108

hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah) dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁸

- c. Hadist dari Ibn 'Abbas yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

أَحْصُوا الْفَرَاعِضَ بِأَهْلِهَا وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat.⁹ (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

- d. Hadist dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتِ فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلْأَبْنَةِ النَّصْفَ وَالْأَبْنَةَ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلُهُ التَّلْتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Mas'ud ra. tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan. (HR. al-Bukhari)

⁸ Pentafsir Terjemah Al-Quran, *Al-Qur'an*, hlm. 109

⁹ Ridwan, *Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Perspektif Pemikir Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm. 20

e. Ijma' dan Ijtihad

Dasar hukum ini digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak dirincikan dalam al-Qur'an maupun hadist. Diantara kasus tersebut seperti penyelesaian kasus ketika harta berkurang dan tidak terpenuhi hak ahli waris.¹⁰ Kasus ini muncul pada masa Umar bin Khatab dalam kasus ahli waris yang ditinggalkan suami dan dua saudara perempuan. Dimana suami berhak mendapat 1/2 dari harta sementara dua perempuan mendapat 2/3 harta, yang akhirnya Umar bin Khatab menetapkan penyelesaian ini dengan jalan 'aul.

3. Tujuan

Berpedoman pada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Pelajarilah ilmu *faraid'* dan ajarkanlah kepada manusia, karena *faraid'* adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan, *Faraid'* lah ilmu yang pertama kali dicabut dari ummatku (H.R. Ibnu Majah dan Daruqutni).¹¹

Para ulama menetapkan bahwasannya mempelajari ilmu *farāid'* adalah fardhu kifayah, artinya jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang mempelajari ilmu *farāid'* maka berdosa orang-orang yang disuatu masyarakat tersebut.¹² Namun, jika terdapat satu atau dua orang yang mempelajarinya maka terlepaslah semua dari dosa.

¹⁰ Asasriwarni dan Kali Junjung Hasibuan, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Dan Kewarisan Adat", STAI Barumon, (UIN Imam Bonjol Padang), hlm. 3

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2012), hlm. 77

¹² Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 11

Adapun tujuan mempelajari ilmu *farāid*' atau hukum waris adalah agar dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tidak jarang terjadi masalah dalam keluarga karena persoalan pembagian waris karena salah satu diantara anggota keluarga tersebut tidak mengerti tentang pembagian waris dalam agama, oleh karenanya terkadang hingga sampai pada pengadilan. Dengan demikian, para ulama berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah fardhu kifayah.

B. Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

1. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Positif

Sebelum Islam masuk di Indonesia berlaku hukum adat yang mengatur mengenai kewarisan sebagai sistem yang mengatur masyarakat. Proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat karena adanya hukum adat yang telah berlaku terlebih dahulu. Menurut Prof .Dr. Hazairin, S.H, dengan adanya pasal 29 ayat (1) UUD 1945, pemerintah RI berkewajiban memberlakukan hukum agama dari beberapa agama yang diakui di Indonesia.¹³ Maka dengan berlakunya hukum Islam tidak akan lagi disandarkan pada suatu sistem hukum seperti hukum adat, namun disandarkan kepada peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah hukum nasional yang ketentuannya terdapat dalam

¹³ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 9

Pasal 29 UUD 1945 yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Sebelum adanya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setiap keputusan lembaga peradilan agama yang berkaitan dengan waris harus selalu ditetapkan secara yuridis oleh pengadilan umum.¹⁴ Hal ini dirasa cukup merugikan karena dianggap tidak ada kepastian hukum, sehingga perlu adanya keseragaman hukum yang menjadi sandaran. Maka, dengan demikian dibuatlah satu KHI yang muatannya terdiri dari hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sehingga KHI ini digunakan sebagai hukum materiil di peradilan agama.

Didalam KHI, hukum kewarisan diatur dalam buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal. Pokok materi hukum kewarisan dalam KHI yaitu memuat¹⁵ :

- a. Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI tetap berpedoman pada garis-garis hukum *farāid*';
- b. Untuk anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah (Pasal 171 huruf h, Pasal 209 ayat (2));
- c. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Kepastian ini berpegang pada nash al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11;

¹⁴ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris*, hlm. 10

¹⁵ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris*, hlm. 12

- d. Untuk anak yang belum dewasa, kepastian hukumnya diatur dalam pasal 184 KHI yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa akan diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarga. Wali tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 110 KHI;
- e. KHI melembagakan perkembangan *plaatsverulling* (ahli waris pengganti) ke dalam hukum Islam;
- f. Ayah angkat berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian sebagai wasiat wajibah (Pasal 209 ayat (1) KHI);
- g. KHI memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hibah agar tertib dan seragam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan antara para pejabat yang berwenang.

Kemudian, bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris (*al-furūd al-muqaddarah*) terdapat dalam pasal 176-182 KHI, yaitu :

- a. Anak perempuan jika hanya seorang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, jika dua orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan jika anak perempuan bersama laki-laki mendapat dua banding satu.
- b. Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak, dan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika memiliki anak maka mendapat $\frac{1}{6}$
- c. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris memiliki anak dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak
- d. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika memiliki anak

- e. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak memiliki anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian jika memiliki anak
- f. Saudara seibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak dan ayah, jika mereka terdiri dari dua orang atau lebih maka mendapat $\frac{1}{3}$ bagian
- g. Saudara perempuan kandung atau seayah mendapat $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak. Jika ia bersama dengan dua atau lebih saudara perempuan lainnya maka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Dan jika bersama saudara laki-laki kandung maka bagian laki-laki adalah dua berbanding satu.

Kemudian selain KHI, hukum kewarisan di Indonesia juga diatur dalam hukum perdata yang didasarkan pada BW (*Burgerlijk Wetboek*). BW ini digunakan untuk pembagian harta waris bagi masyarakat non Islam di Indonesia. Di dalam BW, hukum kewarisan diatur dalam pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai Bab 18 KUH Perdata.

Adapun pembagian waris dalam BW ini menekankan bahwa yang paling berhak mewaris adalah orang yang paling terdekat dengan si pewaris terutama orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris karena hal ini dianggap lebih adil.¹⁶ Terdapat empat golongan dalam pembagian harta waris menurut

¹⁶ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 4

KUH Perdata dimana penggolongan ini menunjukkan ahli waris yang urutannya didahulukan :

- a. Golongan I terdiri dari suami atau istri yang ditinggalkan, anak, dan keturunannya. Jika pewaris meninggalkan istri/suami dan empat orang anak maka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian.¹⁷ Cucu dalam BW berkedudukan sebagai ahli waris pengganti jika orangtuanya sudah tidak ada dan mendapat $\frac{1}{25}$ bagian.
- b. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara. Orangtua mendapat bagian tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian, dan saudara akan mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- c. Golongan III terdiri dari kakek, nenek dan saudara dalam garis lurus ke atas. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan golongan II maka harta waris dibagi menjadi dua bagian kerabat ayah dan ibu.
- d. Golongan IV terdiri dari saudara dalam garis lurus ke samping seperti bibi, paman dan sepupu. Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan II, II atau III maka bagian ahli waris dijatuhkan kepada kerabat dari garis keturunan ibu dan jika tidak ada maka dijatuhkan kepada kerabat dari garis keturunan ayah.¹⁸

Jika dalam Islam, ketika masih ada ahli waris golongan pertama maka akan menutup anggota keluarga lain dalam garis lurus ke atas atau ke samping. Demikian pula dalam BW golongan ahli waris yang

¹⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 141

¹⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Islam : Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 36

derajatnya lebih tinggi akan menutup golongan yang lebih rendah derajatnya.¹⁹ Selain itu, didalam BW terdapat adanya kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak bagian yang sama rata. Pembagian warisan dalam BW dapat dilakukan menurut cara *Ab intestato* yaitu bahwa ahli warisnya merupakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris atau yang mempunyai hubungan perkawinan hal ini secara tegas ditentukan oleh Undang-undang, serta pembagian warisan juga dapat dilakukan secara *testamentair* (surat wasiat) yaitu bahwa ahli warisnya sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh si pewaris.

2. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama dan ajaran hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang termaktub di dalam al-Qur'an dan hadist dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam, termasuk mengenai pembagian harta waris yang didasarkan pada sumber hukum Islam.

Mawaris merupakan jamak dari *miras irs*, *wiras turas* yang dimaknakan dengan *maurus* ialah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.²⁰ Dasar dan sumber utama pembagian harta waris dalam Islam adalah nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist yang mengatur pembagian harta waris diantaranya dalam al-Qur'an adalah Q.S.an-Nisa (4) : ayat 7 sampai ayat 13, Q.S.an-Nisa (4) : 33 dan Q.S.an-Nisa (4) : 176.

¹⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 143

²⁰ Ridwan, *Keadilan*, hlm. 130

Dalam hal pembagian harta kepada ahli waris menurut hukum Islam yaitu sama dengan bagian-bagian didalam KHI karena KHI merupakan kodifikasi dari sumber hukum Islam termasuk al-Qur'an, hadist dan kitab-kitab hukum Islam. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hal yang harus diurus dari harta peninggalannya adalah biaya pengurusan jenazah, kemudian pelunasan hutangnya, lalu penyempurnaan wasiatnya, dan jika harta peninggalannya masih tersisa maka hendaknya dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya.²¹

Di dalam hukum Islam terdapat tiga hal dimana seseorang dapat memperoleh harta waris yaitu :

a. Hubungan Keluarga

Jika dilihat dari penerimanya, hubungan keluarga ini dibagi kedalam tiga kelompok²² :

- 1) *Ashāb al-furūd al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang akan mendapat bagian tertentu dan memiliki hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia
- 2) *Aṣabah al-nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu namun mendapat sisa dari *ashāb al-furūd* atau mendapat seluruhnya jika tidak ada *ashāb al-furūd*
- 3) *Dzawil arhām*, yaitu kerabat yang tidak masuk dalam *ashāb al-furūd* dan *aṣabah*

²¹ Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 797

²² Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 19-20

b. Hubungan Pernikahan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antar suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada dua ketentuan yaitu²³ :

- 1) Antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah baik secara agama dan negara
- 2) Berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.

c. Hubungan *Walā'*

Walā' yaitu hubungan kewarisan yang disebabkan seseorang memerdekakan hamba sahaya. Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya apabila hamba yang dimerdekakan itu meninggal dunia, sedang dia mempunyai harta maka orang yang memerdekakan tersebut dapat mendapat warisan. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan.

Adapun rukun waris adalah :

- a. Harta Warisan (*al-maurūs*), disebut juga harta bawaan atau harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang

²³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 20

akan dibagikan kepada ahli waris setelah digunakan untuk mengurus keperluan kematiannya

- b. Pewaris (*al-muwarriṣ*) yaitu orang yang mewariskan harta bendanya dan telah meninggal dunia baik mati hakiki maupun mati hukmi
- c. Ahli Waris (*al-wāriṣ*) yaitu orang yang berhak mewarisi karena hubungan keluarga (*nasab*), hubungan perkawinan (*menikah*) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kemudian asas-asas dalam pewarisan Islam dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an mengenai pembagian warisan sesuai hukum Islam. Adapun asas-asas kewarisan Islam adalah sebagai berikut²⁴ :

- a. Asas *Ijbari*, yaitu adanya pengalihan harta orang yang sudah wafat ke orang yang masih hidup tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan dari pewaris.
- b. Asas Bilateral, yaitu manusia berhak mendapatkan harta waris yang dimiliki dua belah keluarganya baik dari garis keturunan perempuan maupun laki-laki.
- c. Asas Perseorangan, yaitu asas dimana ahli waris mendapatkan harta warisan tanpa ada hubungan dengan penerima warisan lainnya. Dengan demikian bagian yang didapatkannya akan menjadi miliknya.

²⁴ Ambar Maulana Harahap dan Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam : Sejarah, Hukum dan Asas-Asanya", *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 187-188

- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara yang didapat oleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan harta warisan yang diterima.
- e. Asas Kewafatan, yaitu harta seseorang yang secara sah dialihkan kepada ahli waris setelah orang tersebut meninggal dunia.

C. Pembagian Harta Waris : Era Jahiliyah, Barat (Romawi), Awal Islam dan Eropa Modern

1. Pembagian Harta Waris Era Jahiliyah

Pada era Jahiliyah bangsa Arab memiliki sifat kekeluargaan dan menganut sistem patrilineal. Mereka tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kehidupan orang Arab pada saat itu bergantung pada hasil perniagaan dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsawan yang mereka taklukan. Saat itu, kekayaan berada ditangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuasaan, sehingga menjadi wajar jika harta waris diberikan kepada laki-laki dewasa bukan kepada perempuan dan anak-anak.²⁵

Pembagian harta waris sebelum Islam atau pada era Jahiliyah didasarkan pada nasab dan kekerabatan, anak angkat dan perjanjian.²⁶

Pada era Jahiliyah keluarga yang akan mendapatkan waris hanya dari keluarga laki-laki dan mampu untuk berperang, dimana anak laki-laki pertama mendapat dua kali bagian harta waris dari anak laki-laki lainnya.

Golongan dalam hubungan keluarga yang mendapat bagian harta waris

²⁵ Asrizal, "Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Islam dan Awal Islam)", *Al-Ahwal*, Vol.9, No.1, 2016, hlm.126

²⁶ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm.8

antara lain, bapak, paman, saudara laki-laki, anak laki-laki dan keponakan laki-laki, perempuan serta anak-anak yang belum dewasa tidak akan mendapatkan harta waris. Mereka beranggapan bahwa anak-anak dan perempuan adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak berharga karena mereka tidak mampu mencari nafkah, tidak sanggup berperang dan merampas harta musuh sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta waris dari keluarga maupun orangtuanya sendiri.²⁷ Bahkan perempuan seperti ibu atau istri saudara dijadikan harta warisan.²⁸

Orang yang berhak mendapatkan warisan pada era Jahiliyah atau sebelum Islam adalah anak angkat, dimana ia memiliki hak sepenuhnya atas harta bapak angkatnya sesuai perjanjian diantara keduanya serta anak angkat telah dianggap sama dengan anak kandung. Bahkan Rasulullah SAW mengangkat Zaid Ibn Muhammad sebagai anak angkatnya dan dinisbatkan kepada beliau setelah dimerdekakan dari perbudakan bukan kepada *Hārisah*. Sistem ini berlaku hingga awal Islam masuk dimana para sahabat yang ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah menjadi sebab saling mewarisi. Sehingga untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum muhajirin dan *ansār*, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling waris mewarisi. Bagi mereka yang tidak memiliki wali dan meninggal, maka hartanya diwariskan kepada saudaranya dari kaum *ansār* di Madinah karena ia

²⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 30

²⁸ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fikih*, hlm. 2

telah menjadi saudaranya.²⁹ Namun, setelah perkembangan Islam anak angkat tidak lagi mendapatkan harta waris dengan turunnya surat al-Ahzab ayat 4,5 dan 6.³⁰

Kemudian pada era Jahiliyah, perjanjian atau *walā al muwālah* menjadi sebab seseorang mendapat bagian harta waris. Perjanjian yang dimaksud adalah dimana jika seseorang tidak memiliki ahli waris dan mengikatkan dirinya kepada seseorang untuk saling menolong dan menjadi ahli waris ketika salah satu dari mereka meninggal dunia.³¹ Perjanjian ini berlaku hingga surat an-Nisa ayat 33 yang kemudian di mansukh oleh surat an-Nisa ayat 11, al-Anfal ayat 75 dan al-Ahzab ayat 6.³² Namun menurut aliran Hanafiyah, sebab mewarisi karena perjanjian tidaklah dihapus namun digantikan dengan pembagian harta waris pada *dzawil furūd*, *aṣabah* dan *dzawil arham*.

2. Pembagian Harta Waris Barat (Romawi)

Dalam masyarakat pra Islam telah mengenal tiga hukum kewarisan yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum kewarisan Yahudi, kewarisan Romawi dan kewarisan adat masyarakat Arab pra Islam.³³ Dalam kewarisan Yahudi, wanita tidak berhak menjadi ahli waris selama pewaris masih memiliki ahli waris laki-laki yang sederajat dengan wanita tersebut. Adapun ketentuan lain adalah ketika seseorang yang selama hidupnya sangat berkuasa terhadap kekayaannya ia berhak mewasiatkan

²⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 9

³⁰ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fikih*, hlm. 3

³¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 10

³² M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fikih*, hlm. 4

³³ Muhammad Al-Faruq, "Antara Idealisme dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris", *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 3

kepada siapa saja meskipun keluarganya tidak mendapat bagian.³⁴ Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu laki-laki maka anak sulung mendapat dua kali bagian adiknya, sedangkan perempuan hanya mendapat uang belanja untuk kehidupinya hingga ia menikah atau dewasa.

Tidak jauh berbeda dari sistem waris Yahudi, sistem waris Romawi atau Barat juga demikian. Dalam hukum kewarisan Romawi yang menyebabkan adanya saling mewarisi hanya dua hal, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan bekas budak.³⁵ Aturan kekeluargaan atau kesukuan Romawi adalah aturan yang dominan diterapkan oleh masyarakat romawi kala itu, sehingga mereka menjadikan sosok laki-laki sebagai sandaran bagi rumah tangga mereka dan ia memiliki kekuasaan yang mutlak termasuk dalam aspek pengelolaan harta. Dalam Undang-Undang Roma, dahulu perempuan diperlakukan layaknya seperti anak kecil atau orang gila yang tidak memiliki hak dan kekuatan. Pemimpin keluarga dapat seenaknya menjual perempuan-perempuan yang menjadi anggota keluarganya sendiri atau perempuan-perempuan yang berada di bawah kekuasaannya.³⁶ Pada waktu itu perempuan hanya dapat tertunduk pada kekuasaan walinya dari lahir hingga meninggal. Pembuat aturan Romawi menjadikan waris seperti sebuah wasiat yang bersumber dari

³⁴ Muhammad Al-Faruq, *Antara*, hlm. 3

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004), hlm. 111

³⁶ Mary Ann Glendon dan Max Rheinstein, "Intestate Succession", <https://www.britannica.com/topic/inheritance-law>. diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 11.15

penguasa rumah tangga yang menurutnya pantas sebagai pengganti.³⁷ Dengan demikian perempuan tidak memiliki peluang untuk memiliki kesamaan hak dengan laki-laki.

Aturan yang digunakan oleh bangsa Romawi sebelum zaman pencerahan yakni sistem dua belas tabel dimana menetapkan harta waris dapat diperoleh oleh kerabat agnatik terdekat yaitu mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal melalui keturunan laki-laki jika tidak maka dapat diberikan kepada orang lain melalui surat wasiat.³⁸

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, ketika Roma sudah menjadi sebuah kerajaan sistem tersebut mulai surut karena dianggap ketinggalan zaman, membingungkan dan sewenang-wenang. Dari sini perempuan mulai memainkan peran yang sama besarnya dalam kesadaran masyarakat kala itu, perempuan sudah tidak lagi tunduk pada laki-laki dan mulai memperjuangkan haknya. Hingga pada era kekaisaran Yustinian yang diperintah Byzantium sejak tahun 527-568 M, mengeluarkan ketetapan atau perintah kekaisaran (*imbrāṭūriyah*) dengan melakukan amandemen peraturan kewarisan.³⁹ Kerabat dari orang yang meninggal dunia dibagi menjadi empat golongan,⁴⁰ yaitu :

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia : Refleksi Pemikiran Islam Ulama Cendikia K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A.*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 12

³⁸ Mary Ann Glendon dan Max Rheinstein, "Intestate Succession", <https://www.britannica.com/topic/inheritance-law>. diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 11.15

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Fikih*, hlm.13

⁴⁰ Mary Ann Glendon dan Max Rheinstein, "Intestate Succession", <https://www.britannica.com/topic/inheritance-law>. diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 11.15

- a. Keturunan dari orang yang meninggal dunia
- b. Saudara kandung serta anak dari saudara laki-laki maupun perempuan
- c. Saudara tiri serta anak dari saudara laki-laki dan perempuan
- d. Wasiat dari orang yang meninggal dunia yang memiliki hubungan kekerabatan.

Dari adanya perubahan tersebut maka yang sebelumnya prinsip pewarisan Romawi didasarkan pada kekerabatan terbatas pada cabang, aset dan *hawasyi* berubah, yaitu perempuan sudah mulai mendapatkan bagian harta waris bahkan tidak membedakan besarnya bagian antara laki-laki dan perempuan karena perempuan dianggap sebagai penerima harta waris dan berhak memperoleh bagian yang setara.⁴¹

3. Pembagian Harta Waris Awal Islam

Pada masa awal Islam, sistem pembagian harta waris masih menggunakan tradisi Jahiliyah hingga sampai pada peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah bersama pengikutnya. Orang-orang yang datang dari Mekah disebut sebagai kaum Muhajirin dan penduduk Madinah disebut sebagai kaum *ansār*. Pada saat datangnya kaum Muhajirin, penduduk Madinah menyambutnya dengan penuh sukacita sehingga untuk mengikat dan memperkuat persaudaraan kaum anshor memberikan harta mereka kepada kaum Muhajirin.

Kemudian setelah turunnya ayat al-Qur'an secara berangsur-angsur, perubahan tentang pembagian harta waris mulai diterapkan sesuai

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Fikih*, hlm. 14

dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 yang menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta waris peninggalan orangtua dan kerabatnya, tidak memandang dewasa maupun anak-anak.⁴² Maka dengan turunnya ayat tersebut, adat Jahiliyah yang tidak memberikan harta waris kepada perempuan dan anak-anak terhapus. Sehingga dalam pewarisan awal Islam, kaum kerabat yang berhak menerima harta waris tidak terbatas pada laki-laki saja namun juga perempuan dan anak-anak.

Kemudian perubahan lain yaitu mengenai persaudaraan antara Muhajirin dan *Ansār*, dimana yang berhak mendapat harta waris harus berupa ikatan persaudaraan kandung atau adanya hubungan darah. Hal demikian ditetapkan dalam Q.S.al-Ahzab ayat 6.⁴³ Selain itu, perubahan terjadi pada pembagian harta waris mengenai anak angkat yang dilakukan sebelum Islam datang, kemudian turun al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4, 5, dan ayat 40. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa warisan sebaiknya diberikan kepada anak kandung daripada anak angkat.

Selain ketentuan dalam ayat al-Qur'an tersebut terdapat perkataan Nabi atau hadist yang menjelaskan mengenai pembagian waris. Seperti riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa tidak boleh mewariskan kekayaan kepada orang yang tidak muslim, begitupun

⁴² Asrizal, *Peletakan Dasar*, hlm. 126

⁴³ Asrizal, *Peletakan Dasar*, hlm. 187

sebaliknya orang yang tidak beragama Islam tidak boleh memberikan kekayaan kepada orang muslim.⁴⁴

4. Pembagian Harta Waris Eropa Modern

Dalam tradisi Eropa Modern, isu mengenai wanita nyaris tidak dapat terlepas dari semangat emansipasi. Biasanya, terinspirasi dan terdorong oleh semangat liberalisme, sekularisme, feminisme, humanisme, nihilisme dan relativisme.⁴⁵

Terdapat dua pandangan ekstrim dalam tradisi eropa. Pertama, mereka yang berpandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang melebihkan laki-laki adalah legitimasi untuk melakukan penindasan terhadap kaum wanita.⁴⁶ Hal demikian berpotensi memandang perempuan sebagai makhluk lemah yang diciptakan hanya untuk melayani kaum laki-laki. Pandangan ekstrim pertama tersebut, memicu timbulnya pandangan ekstrim lainnya, yaitu mereka yang menganggap perempuan setara dengan laki-laki dalam berbagai hal, termasuk dalam hal pembagian waris.⁴⁷ Sebagian mereka menganggap perempuan lebih banyak memiliki keutamaan dari laki-laki dan dapat menghidupi dirinya tanpa membutuhkan laki-laki. Kemudian tidak sampai disitu, liberalisme dan humanisme sekuler barat cenderung menganggap doktrin agama sebagai sumber utama terhadap penindasan perempuan, serta aktif menyebarkan

⁴⁴ Ambar Maulana Harahap dan Junda Harahap, *Penerapan Kewarisan*, hlm. 186

⁴⁵ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 97

⁴⁶ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society", *El-Arbah* 5, No. 1, 2021, hlm. 19-32, <https://uia.e-journal.id/alarbah/1543/>.

⁴⁷ Dr. Jasni bin Sulong, "Inheritance Law For Women: Islamic Feminism and Social Justice", *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, No. 1, 2015, hlm. 10-22

pemikiran tersebut untuk menanamkan mitos perasaan tertindas dalam diri perempuan.

Pandangan ekstrim kedua berasal dari gerakan feminisme. Untuk melegitimasi pandangan mereka, dilakukan upaya penafsiran secara kontekstual mengenai ayat-ayat al-Qur'an. Menurutnya, perempuan berhak menjadi pemimpin dalam segala hal, termasuk menjadi kepala rumah tangga.⁴⁸ Keadaan perempuan di Eropa dan Amerika yang dahulu memprihatinkan, dikuasai oleh budaya patriarki membuat perempuan semakin sadar telah menjalani kehidupan yang tidak beruntung, dimana perempuan disana tidak memiliki hak atas pendidikan, berpolitik, harta benda dan menjadi korban diskriminasi keluarga.⁴⁹ Dengan demikian, kaum feminis mulai menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, bahkan terdapat gerakan gender ekstrem yakni feminis radikal yang bernuansakan kebencian kepada laki-laki dan ingin menyainginya dalam segala aspek sehingga menganggap laki-laki adalah musuh bagi perempuan.⁵⁰ Sehingga pandangan ini pada akhirnya banyak melahirkan pemikiran-pemikiran esktrim yang justru melepaskan diri dari pandangan hidup Islam.

D. Pembagian Harta Waris : Dua Banding Satu

Harta peninggalan adalah sejumlah harta benda serta segala hak yang dimiliki oleh ahli waris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris

⁴⁸ Lorinza Hartomo Razy, "Islamic Inheritance Law in The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications", *ANNUR: Jurnal Studi Islam* 15, No. 2, 2023, hlm. 287-299

⁴⁹ Nur Azizah, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender", *JSGA*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 24

⁵⁰ Nur Azizah, *Kedudukan Perempuan*, hlm. 24

dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya pewaris. Hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima bagiannya ada tiga yaitu, *tajhiz*, membayar hutang dan pelaksanaan wasiat. *Tajhiz* ialah segala sesuatu yang diperlukan oleh seorang yang meninggal sejak dari wafatnya sampai kepada menguburnya, seperti belanja, memandikannya, mengkafkannya, menguburkannya dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya ke tempat yang terakhir.⁵¹ Jika orang yang meninggal tidak mempunyai harta maka *tajhiz* nya dipikul oleh keluarga yang wajib menafkahnya. Jika tidak ada yang wajib menafkahnya atau ada namun fakir, maka *tajhiz*-nya dipikul oleh baitul mal.

Hak kedua yaitu hutang yang harus dibayar oleh orang yang meninggal. Untuk membayar keperluan hutang diambil dari tirkah, setelah digunakan untuk keperluan *tajhiz*.⁵² Dengan demikian, hak-hak yang harus didahulukan sebelum para waris menerima harta waris harus memenuhi kewajiban si mayit terlebih dahulu sebelum dibagikan kepada penerima harta warisnya.

Hak yang ketiga yaitu pelaksanaan wasiat si pewaris (yang meninggal dunia) jika memiliki wasiat. Harta yang dapat digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diwasiatkan adalah hanya satu pertiga bagian dari sisa harta.⁵³ Adapun wasiat kepada ahli waris tidak boleh dilaksanakan secara mutlak kecuali atas persetujuan ahli waris baik kurang dari satu pertiga atau lebih,

⁵¹ Rana Annisa Zahara, 2017, "Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)", *Skripsi* (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh), 2017, hlm. 21

⁵² M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Fikih*, hlm. 15

⁵³ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 29

dan dalam kadar tertentu seperti satu per dua, satu per tiga, satu per empat atau berupa benda seperti sawah, rumah, toko, dan sebagainya.⁵⁴

Hak waris yang didapatkan perempuan adalah seperdua jika seorang saja, dan mendapat dua pertiga jika lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.an-Nisa ayat 11. Selain itu terkadang anak perempuan mendapatkan sisa karena ahli waris lainnya (*aṣḥabah bi ghairih*) yaitu ketika adanya anak laki-laki. Maka, anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan pembagian harta waris bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik mereka laki-laki atau perempuan. Jika ahli waris itu terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan, maka berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu bagian.

Adapun alasan anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Dan jika ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian.⁵⁵

Pembagian harta waris Islam dalam kasus-kasus tertentu yang berdasar pada pertimbangan dua banding satu untuk ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sering menjadi pembahasan.⁵⁶ Mereka yang

⁵⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, hlm. 30

⁵⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 124.

⁵⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 69

beranggapan tidak adil atas perimbangan waris Islam 2:1 sangat setuju untuk mengubah metode perimbangan ini menjadi 1:1, sebagaimana yang diterapkan pada sistem hukum kewarisan barat dan sebagian hukum kewarisan adat. Hal ini bermaksud bahwa anak perempuan harus mendapatkan bagian sama dengan bagian anak laki-laki, demikian pula halnya dengan bagian istri yang harus sama besar dengan bagian suami, serta bagian ibu yang juga harus sama banyak dengan bagian ayah.⁵⁷ Pemikiran untuk mengubah pertimbangan kewarisan dari 2:1 menjadi 1:1 ini memang terkesan filosofis dan kelihatan lebih adil daripada perimbangan 2:1.⁵⁸

Adanya ahli waris laki-laki dan perempuan merupakan jenis dari *aşabah bi ghairih* yaitu salah satu wujud keadilan Allah SWT dalam hukum waris yang telah menentukan pembagiannya dan tidak menyerahkan kepada seorang pun dari makhluk-Nya. Mereka yang bermaksud ingin merealisasikan keadilan, mereka tidak akan sanggup membuat semacam pembagian yang benar-benar adil karena mereka tidak mengetahui kedudukan orang tua dan anak-anaknya, dan mereka tidak dapat mendeteksi siapa di antara mereka (orang tua atau anak-anaknya) yang lebih memberi manfaat.⁵⁹

Dalam masalah kesejahteraan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban antara laki-laki dan perempuan, Islam melihat bahwa kewajiban nafkah terhadap keluarga dan terhadap istri serta anak adalah kewajiban suami/ayah (laki-laki). Demikian pula seorang perempuan yang

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan*, hlm. 70

⁵⁸ Rana Annisa Zahara, *Konsep Dua*, hlm. 24

⁵⁹ Muhammad Ali as-Shabuni. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 32

tidak bersuami menjadi kewajiban ayah atau kewajiban saudara-saudara yang laki-laki, sebab demikian merupakan kewajiban laki-laki untuk membimbing perempuan karena sifat laki-laki melebihi sifat perempuan dalam fisik pada umumnya dan kewajiban mereka memberikan nafkah. Hal ini berarti laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, oleh karena itu Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).⁶⁰ Karena itu pembagian harta warisan dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada satu golongan tertentu tanpa memberi kepada golongan keluarga yang lain. Maka dengan demikian, pembagian waris dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.

E. Tradisionalis, Feminisme dan Islam Moderat

1. Tradisionalis

Tradisional secara etimologi diambil dari kata tradisi yang berarti kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.⁶¹ Sedangkan tradisionalisme yaitu ajaran atau paham yang berdasarkan tradisi, maka dilihat dari etimologi tradisi berarti sesuatu yang ditransmisikan dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya.⁶² Sementara dalam terminologi, tradisi menurut Edward Shils adalah sesuatu yang telah diciptakan, diatur dan dipraktikkan pada masa lampau

⁶⁰ Rana Annisa Zahara, *Konsep Dua*, hlm. 27

⁶¹ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

⁶² Asep Mulyaden, "Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 189

baik mengenai metode berpikir, karya yang dihasilkan atau keyakinan yang ditransmisikan melalui tulisan.⁶³

Ide tentang tradisionalisme di Barat muncul pada abad ke-18 dan 19. Sedangkan tradisionalisme sebagai gerakan keagamaan baru muncul pada abad ke-20. Munculnya Islam tradisionalisme merupakan reaksi dari perubahan sosial yang muncul akibat Islam modernis yang cenderung melupakan tradisi.⁶⁴ Dalam perkembangannya, tradisionalisme tidak hanya ditujukan kepada orang yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunah saja, namun juga termasuk pada produk-produk pemikiran para ulama yang dianggap unggul dan kokoh dalam berbagai bidang keilmuan seperti fikih, tafsir, teologi, tasawuf dan sebagainya.⁶⁵ Dengan demikian, tradisionalisme cenderung mempertahankan dan mengikuti kebiasaan lama atau aturan yang telah ada sebelumnya di tengah masyarakat. Tradisionalisme di Indonesia sendiri tidak bersifat radikal seperti yang terjadi di Turki dan Pakistan, namun lebih bersifat moderat dan akomodatif terhadap berbagai persoalan termasuk dalam hal agama.⁶⁶

Dalam persoalan waris Islam, tradisionalisme dapat diorientasikan melalui pembagian harta waris metode dua banding satu yang dianggap sebagai keadilan dalam Islam karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Dalam konteks ini bagian yang didapatkan laki-laki dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab ekonomi dalam keluarga

⁶³ Asep Mulyaden, *Ideologi Islam Tradisionalisme*, hlm. 189

⁶⁴ Akbar F.H dan Rahmat, "Kajian Analitik dan Epistemik Terhadap Corak Lughawi dan Kecenderungan I'tizali Tafsir Al-Kasysyaf", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-13

⁶⁵ Syamsuar Syam, "Tradisionalisme Islam Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam di Indonesia, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2018, hlm. 21

⁶⁶ Syamsuar Syam, *Tradisionalisme Islam*, hlm. 23

yang lebih besar daripada perempuan menurut ajaran Islam. Sehingga bagian tersebut dibagikan berdasarkan proporsi yang adil dengan memperhatikan peran dan kemaslahatan dalam keluarga.

2. Feminisme

Secara etimologi feminisme merupakan turunan kata dari bahasa latin “Femina” yang berarti perempuan. Femina berasal dari dua kata “fe” yang berarti *faith* yaitu iman atau kepercayaan, dan “mina” yang berarti kurang.⁶⁷ Menurut Philip J. Adler, Abdullah Muslich Rizal Maulana mencatat bahwa fitrah wanita di Barat adalah lemah iman kepada Tuhan.⁶⁸

Sarah Gamble mendefinisikan feminisme sebagai pandangan yang meyakini secara murni dan semata-mata karena wanita diperlakukan dengan tidak adil dalam masyarakat yang diatur mengutamakan perspektif pria.⁶⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) feminisme didefinisikan sebagai gerakan dengan tuntutan persamaan hak sepenuhnya antara wanita dengan pria.⁷⁰ Sedangkan menurut bahasa Arab, Feminisme yang disebut sebagai *Tahrir al-Mar'ah* dijabarkan sebagai gerakan perjuangan oleh sekelompok masyarakat dengan tujuan mengembalikan hak-hak historis yang menurut mereka telah direbut dari

⁶⁷ Henri Shalahuddin, *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*, (Jakarta: Insists, 2020), hlm. 35

⁶⁸ Fahrudin Majid, “Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur’an”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadist*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 163

⁶⁹ Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 164

⁷⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 406

wanita dengan garis perjuangan melawan pemikiran yang mengatur masyarakat dengan prinsip patriarki.⁷¹

Jika diperhatikan, feminisme muncul dari keyakinan kemudian mewujud dalam gerakan perjuangan. Feminisme lahir dari adanya emansipasi yaitu pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam segala aspek kehidupan. Keyakinan yang dimaksud yaitu bahwa wanita direndahkan dan diperlakukan tidak adil yang ada dari pengalaman sejarah yang panjang dalam rentang sejarah peradaban masa lalu. Di Peradaban Barat, menurut Irene Handono, sejak kurun awal kekristenan sampai sekitar tahun 1750 telah ada wanita dengan jumlah ribuan yang dieksekusi di barat sebagai salah satu bentuk kekejaman inkuisisi Gereja.⁷² Perendahan, penghinaan dan kekejaman atas wanita di barat tersebut merupakan latar belakang munculnya feminisme atau dengan kata lain akibat marjinalisasi wanita di barat.⁷³ Namun demikian, feminisme bukanlah suatu gerakan yang universal dengan konsep yang seragam mewakili seluruh wanita, tetapi suatu konsep yang luas dan mejemuk dengan berbagai pandangan dan kerangka berpikir.

Terdapat tiga gelombang Feminisme yang muncul di Barat. Feminisme gelombang pertama dengan corak liberal yang diantara tuntutananya adalah persamaan hak aspirasi berbasis keadilan gender yang

⁷¹ Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 164

⁷² Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 166

⁷³ Henri, *Indahnya Keserasian*, hlm. 36

menyetarakan pria dan wanita.⁷⁴ Dalam artikelnya yang berjudul “A Vindication of The Rights of Women”, Mary Wollstonescraft yang dianggap pelopor gerakan feminisme memaparkan bahwa sebab kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami wanita adalah ketergantungan wanita secara ekonomi dan marginalisasi wanita dari ranah publik.⁷⁵

Feminisme gelombang kedua dimulai dengan terbitnya “The Femine Mystique” tahun 1960-an yang merupakan reaksi terhadap ketidakpuasan atas berbagai diskriminasi yang dialami wanita, walaupun pada gerakan feminisme gelombang pertama hukum dan politik emansipasi telah tercapai.⁷⁶ Gelombang kedua ini lebih memusatkan dan menekankan diri pada masalah-masalah yang mempengaruhi hidup wanita secara langsung seperti bereproduksi, seksualitas perempuan, kekerasan seksual, mengasuh anak dan persoalan domestik. Pada gelombang ini terdapat dua corak aliran feminisme yaitu pertama, kelompok kanan yang cenderung liberal dengan tujuan memperjuangkan peran perempuan diseluruh aspek kehidupan dengan hak dan kewajiban yang sama sepenuhnya dengan laki-laki. Kedua, kelompok kiri yang cenderung radikal. Kelompok ini ingin menata kembali sistem gender

⁷⁴Abdullah Muslich Rizal Maulana, “Feminsime Sebagai Diskursus Pandangan Hidup”, *Jurnal Kalimah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 274

⁷⁵ Abdullah, *Feminsime*, hlm. 24

⁷⁶ Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 167

yang patriarki lalu menghadirkan bentuk masyarakat baru dengan konsep kesetaraan pria dan wanita pada setiap level.⁷⁷

Akhir tahun 1980 muncul feminisme gelombang ketiga atau disebut Postfeminisme. Gerakan ini memiliki konteks kebebasan atas ikatan ideologis gerakan feminis sebelumnya. Postfeminisme diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ide, perilaku dan lainnya yang menolak dan mengabaikan ide feminisme sebelumnya.⁷⁸

Dalam persoalan waris Islam, semangat feminisme dapat diorientasikan melalui penafsiran ulang ayat-ayat waris dengan pendekatan berbasis kesetaraan gender yang menekankan pada keadilan. Selain itu, juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang terus berkembang saat ini di mana perempuan juga telah berperan sebagai tulang punggung keluarga dan pencari nafkah. Meskipun Islam telah menjamin hak waris perempuan, dalam suatu sistem patriarki yang diterapkan seringkali memarginalkan peran perempuan. Sehingga, feminisme dalam hal ini bukan dimaknai sebagai penolakan terhadap ajaran agama, namun sebagai upaya untuk menegaskan kesetaraan dan keadilan yang merupakan bagian dari ajaran Islam sendiri.

3. Islam Moderat

Dalam Islam rujukan beragama adalah al-Qur'an dan al-Hadist, namun banyak fenomena menunjukkan wajah Islam yang beragam. Terdapat banyak golongan Islam yang terkadang memiliki ciri khas

⁷⁷ Abdullah, *Feminsime*, hlm. 274

⁷⁸ Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 168

masing-masing baik dalam praktik maupun amaliyah. Dengan demikian, tampaknya perbedaan tersebut sudah menjadi kewajaran, sunatullah bahkan suatu rahmat.⁷⁹ Siapapun yang dapat saling menghormati, tidak saling menyalahkan, tidak menyatakan paling benar sendiri dan bersedia berdialog agar tercermin bahwa perbedaan tersebut merupakan suatu rahmat, merupakan makna konsep Islam moderat.⁸⁰

Islam moderat dapat merujuk, jika menurut turunnnya Islam kepada praktek Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya khususnya al-Khulafa al-Rasyidin. Sedangkan dalam konteks Indonesia dapat merujuk pada para penyebar Islam yang dikenal dengan Walisongo atau generasi pengusung Islam moderat di Indonesia berikutnya seperti praktek Islam yang dilakukan organisasi keagamaan semacam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Seperti yang disebutkan Azyumardi Azra, bahwa Islam moderat merupakan karakter asli dari keberagaman muslim di Nusantara.⁸¹ Ajaran yang berorientasi pada perdamaian dan kehidupan harmonis dalam keberbagian dapat disebut sebagai moderat, karena gerakannya menekankan kepada sikap menghargai dan menghormati keberadaan yang lain. Term moderat merupakan sebuah penekanan bahwa Islam sangat membenci kekerasan yang pada aslinya Islam diturunkan Allah SWT adalah sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

⁷⁹ Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam", *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2018, hlm. 29

⁸⁰ Abdurrohman, *Eksistensi Islam*, hlm. 30

⁸¹ Abdurrohman, *Eksistensi Islam*, hlm. 30

Islam moderat atau moderasi Islam adalah satu dari sekian banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam. Term ini muncul dari adanya pemahaman radikal dalam memahami dan mengeksekusi ajaran atau pesan-pesan agama.⁸² Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi. Kehadiran Islam sebagai agama adalah untuk menarik manusia dari sikap ekstrim yang berlebihan dan memposisikan pada posisi yang seimbang, karena sejatinya manusia tidak mampu melepaskan dirinya dari berbagai pengaruh baik pemikiran, keluarga, tradisi dan lingkungannya.

Berkaitan dengan persoalan waris Islam, Islam moderat dapat diorientasikan melalui persamaan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam memperoleh harta waris, di mana keduanya sama-sama berhak mendapatkan harta waris dari orang tua atau kerabatnya sesuai dengan Q.S. an-Nisa ayat 7. Selain itu, dalam persoalan waris Islam ini, Islam moderat dapat diorientasikan melalui adanya ijtihad dan penafsiran ulang terhadap ayat waris dengan mempertimbangkan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga modern. Misalnya, perempuan tidak memiliki tanggung jawab bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya, namun jika menggunakan konsep *al-ahlīyah al-wūjub* pembagian harta waris dapat dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dan dapat

⁸² Abdurrohman, *Eksistensi Islam*, hlm. 36

diberikan kesamarataan dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kelayakan dalam melakukan hak dan kewajibannya.⁸³ Sehingga, Islam moderat dapat menjembatani antara ketentuan dalam ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan keadilan dan prinsip syariat.

F. *Moderate Islamic Traditionalist dan Moderate Islamic Emancipates*

1. *Moderate Islamic Traditionalist*

Moderate Islamic Traditionalist atau Islam Moderat Tradisionalis merupakan pemikiran yang terdiri dari dua terminologi, yaitu Islam moderat dan patriarki. Di mana patriarki sendiri merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki memiliki posisi yang dominan dan memegang kekuasaan terhadap perempuan.⁸⁴ Sedangkan, Islam moderat merupakan sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi.⁸⁵

Dengan demikian, *Moderate Islamic Traditionalist* merupakan terminologi di mana tetap menghargai posisi dan peran laki-laki yang pada dasarnya berbeda dengan perempuan baik dalam hal tanggung jawab maupun dalam hal biologis, tanpa merendahkan atau menjatuhkan posisi

⁸³ M.Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 16

⁸⁴ Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, *Budaya Patriarki*, hlm. 22

⁸⁵ Abdurrohman, *Eksistensi Islam*, hlm. 36

dan kedudukan perempuan, sehingga mereka tetap diberi kebebasan untuk mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya.⁸⁶

Berkaitan dengan pembagian waris Islam, pemikiran *Moderate Islamic Traditionalist* dapat diorientasikan melalui pembagian dengan metode dua banding satu yang dapat dipahami sebagai bentuk keadilan kontekstual dalam Islam. Pembagian ini tidak bertujuan untuk mendiskriminasi perempuan, namun karena laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari perempuan seperti menafkahi keluarga dan membayar mahar. Dengan demikian, pembagian tersebut merupakan satu bentuk akomodasi beban tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

2. *Moderate Islamic Emancipates*

Sama halnya dengan *Moderate Islamic Traditionalist*, pemikiran *Moderate Islamic Emancipates* atau Islam Moderat Emansipatif merupakan pemikiran yang terdiri dari dua terminologi, yaitu Islam moderat dan emansipatif. Di mana Islam moderat sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang bersebrangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi.⁸⁷ Sedangkan, emansipatif

⁸⁶ Roro Niken Tunjicha dan Arthakyla Satya Re Ajastin, "Revival Of Contemporary Islamic Discourse On The Division Of Inheritance For Muslim Women's Justice", *International Competition and Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 3 September 2024

⁸⁷ Abdurrohman, *Eksistensi Islam*, hlm. 36

merupakan usaha pembebasan perempuan dari posisi yang direndahkan untuk memperoleh persamaan hak.⁸⁸

Moderate Islamic Emancipates merupakan pemikiran yang berusaha untuk membebaskan kaum perempuan dari posisi yang direndahkan dengan menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan namun tetap sesuai dengan ajaran Islam.⁸⁹

Dengan demikian, berkaitan dengan pembagian waris Islam, pemikiran *Moderate Islamic Emancipates* dapat diorientasikan melalui pembagian waris perempuan dengan metode dua banding satu sebagai sebuah bentuk implementasi keadilan dan kesetaraan dalam Islam dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dan kebutuhan penerima waris di era modern. Sehingga dengan pemikiran ini, hukum waris tidak hanya dipahami secara tekstual namun juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan peran gender dalam masyarakat modern. Walaupun pembagian 2:1 dalam al-Qur'an pada dasarnya diberikan kepada laki-laki karena tanggung jawabnya yang lebih besar, namun dalam masyarakat saat ini perempuan juga memiliki peran yang semakin besar bahkan sama dengan laki-laki. Dengan demikian, melalui pemikiran yang moderat akan membuka ruang ijtihad yang lebih fleksibel dengan tujuan utama menciptakan keadilan.

⁸⁸ Fahrudin, *Emansipasi*, hlm. 164

⁸⁹ Roro Niken Tunjicha dan Arthakyla Satya Re Ajastin, "Revival Of Contemporary Islamic Discourse On The Division Of Inheritance For Muslim Women's Justice", *International Competition and Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 3 September 2024

BAB III

BIOGRAFI ZAITUNAH SUBHAN DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Biografi Zaitunah Subhan : Biografi, Pendidikan, Karya

Zaitunah Subhan atau lengkapnya Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950. Beliau berasal dari keluarga santri, yakni Pondok Pesantren Ihyaul Ulum dan Pesantren Maskumandang. Beliau merupakan putri ketiga dari lima putri H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki. Beliau telah menikah dengan Prof. Dr. Artani Hasbi dan telah dikaruniai tiga putra dan enam cucu.¹

Riwayat pendidikan beliau ditempuh melalui pendidikan formal dan non-formal, dimana pendidikan formal beliau diawali di SRN 6 tahun, Ibtidaiyah hingga Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumandang, Gresik. Kemudian melanjutkan Aliyah di Pondok Pesantren Ihya al-Ulum selama 2 tahun. Pada tahun 1967 beliau melanjutkan studinya di IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Usluhuddin angkatan pertama dan lulus Sarjana Muda (BA) pada tahun 1970, kemudian tahun 1974 lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Sebelum wisuda, beliau mendapat beasiswa di Universitas al-Azhar Dirasat al-'Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat, Kairo, Mesir hingga tahun 1978.²

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 471

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi, 2006), hlm. 257

Pada tahun 1978 beliau meninggalkan Kairo dan kembali ke Indonesia. Setelah kepulangannya beliau mengabdikan sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Surabaya. Zaitunah Subhan mencoba untuk mempelajari, menelusuri, mengkaji dan meneliti serta berusaha untuk menemukan satu wilayah yang mungkin belum terbaca oleh para ulama terdahulu baik pemikir atau mufasir klasik atau kontemporer, beliau memberanikan diri secara kritis menuangkan ide dan pemikiran dalam beberapa gagasan dalam kajian keIslaman di PSG (Pusat Studi Gender).³

Selain menempuh pendidikan formal, beliau juga menempuh pendidikan non-formal. Beliau mengikuti *Intensif Course (Women and Development* kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1989. Selain itu, beliau juga mengikuti Konferensi Internasional (*6th International Interdisciplinary Congress on Women*) di Adelaide, Australia pada tahun 1996. Pada tahun 1997 di Jakarta, Zaitunah mengikuti *International Women: Conference Women in Indonesia Society; Acces, Empowerment and Opportunity*.⁴

Zaitunah Subhan cukup aktif dalam mengikuti organisasi, beberapa pengalaman organisasi beliau diantaranya yaitu sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1991-1995, dan ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel periode tahun 1995-1999. Selain organisasi intra kampus, beliau juga aktif mengikuti organisasi di luar kampus, diantaranya yaitu pernah menjadi Ketua

³ Zaitunah Subhan, *Al-Quran*, hlm. 472

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 257

Divisi Hubungan Antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur pada tahun 1995-2000. Pernah pula menjadi Pembina/Pengasuh Kelompok Pengajian Agama Islam di instansi-instansi Pemerintahan dan BUMN, serta menjadi anggota Pokja P2W Pemda Jawa Timur.

Dalam karir intelektualnya, pada tahun 1966 Zaitunah Subhan menuangkan keilmuan tentang kajian masalah perempuan dalam Al-Quran, berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S-3 Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama dan diterima untuk studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sesuai dengan target beasiswa, Zaitunah Subhan dapat mempertahankan disertasi yang berjudul "*Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam*" yang kemudian diterbitkan oleh penerbit LkiS Yogyakarta dengan judul "*Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an)*" tahun 1999. Hingga pada awal tahun 2000, Zaitunah mendapatkan amanat untuk masuk dalam jajaran birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia sebagai staf ahli bidang agama. Tahun 2001, Zaitunah mengikuti SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I Angkatan I, DIKLATPIM: Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX kemudian tahun 2003 ikut PEN (Pengembangan Eksekutif Nasional) Angkatan III dan tahun 2004 mengikuti LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII. Selama 10 tahun memangku jabatan Eselon I dengan program utama, antara lain mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang memfokuskan penyadaran terhadap pemikiran masyarakat yang patriarki agar berubah menjadi pemahaman yang

berkeadilan (*equal*) antara laki-laki dan perempuan.⁵ Zaitunah juga pernah mendapat kesempatan tugas negara bersama Presiden Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudoyono serta bersama empat menteri yaitu Khofifah Indarparawansa, Sri Rejeki, Mutia Hatta dan Linda Agum Gumelar. Selain itu ia pernah melakukan sebuah penelitian baik dalam maupun luar negeri dengan tujuan pemberdayaan perempuan.⁶

Pada tahun 2013 di bulan Oktober, beliau kembali untuk melanjutkan tugas sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapat tugas melakukan penelitian internasional “*Sabbatical Leave*” dengan tema “*The Gender Equity in Al-Qur’an Interpretation* atau *al-Musawat baina al-Rajul wa al-Nisa fi Tafasir Al-Qur’an*”.

Sebagai seorang yang dalam riwayat sejarah kelimuannya menelusuri lika-liku perjuangan perempuan beliau pun dikenal sebagai salah satu pakar gender Indonesia dan akademisi yang juga sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah baik berupa artikel maupun buku. Berikut merupakan karya tulis yang telah dipublikasikan adalah : *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an (1999)*, *Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran (2015)*, *Penciptaan Wanita dalam Tradisi Sunni (1999)*, *Studi Konperhensi Wanita Karier dan Wanita Rumah Tangga (1994)*, *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di dalam Islam (1997)*, *Ar-Rijalu Qawwamuna‘Alan Nisa’(1999)*, *Membina Keluarga Sakinah Melalui Kemitrasejajaran Pria dan Wanita (2000)*, *Kesetaraan dan*

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Quran*, hlm. 472-473

⁶ Diana Khotibi, “Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan”, *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.123

Keadilan Gender dalam Membangun Good Governance (2001), Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Agama-agama (Islam, Kristen/Katholik, Buddha, dan Hindu) (2002), Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam (2002), Urgensi Tafsir bi al Ma'tsur dan bi al-Ra'yi dalam Studi Gender dan Aplikasinya (2002), Membina Keluarga Sakinah (2004), Perempuan dan Politik dalam Islam (2004), Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos? (2004), Kekerasan Terhadap Perempuan (2004), Menggagas Fikih Pemberdayaan Perempuan (2008), Mengoptimalkan Peran Perempuan dalam Membangun Bangsa (2008), Gender and Islam in Indonesia (2008), Bangkitlah Indonesiaku, Memformat Kriteria Pemimpin Bangsa (Mencari Solusi Terbaik Pemberdayaan Perempuan dalam Berbagai Perspektif, 2009), Women Empowerment Issue in Islam (2012), Indahnya Monogami (2013).

B. Perempuan Dalam Pandangan Zaitunah Subhan

Sebelum datangnya Islam, perempuan dalam masyarakat Arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka selalu tersingkirkan dan dianggap remeh, tidak ada yang menjaga kehormatan dan merasakan kesakitan hati seorang perempuan, padahal hal tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sebelum datangnya Islam, perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya dan setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum ataupun setelah menikah. Bahkan mereka dapat diperjual

belikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.

Kemudian Islam datang dengan ajarannya yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, tidak ada satupun ayat atau firman Allah SWT yang merendahkan wanita, demikian juga Rasulullah SAW tidak pernah menganggap wanita sebagai makhluk yang tidak sempurna atau Inferior (kekurangan kemampuan akal dan agama).⁷

Kata wanita dalam al-Qur'an disampaikan dengan lafal yang berbeda, antara lain *zawjah*, *untsā*, *al-mar'ah/imra'ah*, *an-nisa'/an-niswah*.⁸ Kata *zawjah* dimaknai sebagai setiap masing-masing pasangan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Kata *untsā* bermakna suatu yang lembut, lunak dan lemah. *Al-mar'ah/imra'ah* merupakan bentuk tunggal dari *an-nisa'* yang bermakna perempuan yang lebih memfokuskan pada arti kedewasaan atau kematangan. Dalam al-Qur'an, kata *al-mar'ah* selalu diartikan sebagai istri. Sedangkan *an-nisa'/an-niswah* merupakan bentuk jamah dari *al-mar'ah* yang cenderung mengacu pada makna perempuan (anak-anak) dan lebih banyak digunakan dalam hukum syariah. Namun, terlepas dari berbagai argumentasi mengenai wanita atau perempuan, menurut Zaitunah Subhan perempuan berkaitan dengan suatu citra, mitos atau *stereotip* tertentu yaitu bahwa perempuan haruslah lembah lembut, cantik, mesra, hangat, menarik dan produktif sesuai dengan peran ganda dan mitra pria.⁹

⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 63

⁸ Lisa Agusti Ibrahim, dkk, "Variasi Kata yang Bermakna Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Mudhu'I), *Jurnal Proceeding Fakultas Usluhoodin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 159-164

⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 21

Menurut Zaitunah, Islam telah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa wanita telah mempunyai status kemandirian atau individualitas sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap siapapun. Wanita dalam Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki serta mendapat semua hak-hak sebagai pribadi mandiri tidak karena mereka menjadi ibu dan istri, bukan karena kebetulan memiliki kodrat (mengandung, melahirkan dan menyusui) tetapi karena ia adalah makhluk yang sempurna.¹⁰ Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki perempuan meliputi hak memilih jodoh, hak untuk menceraikan, hak untuk berhubungan seksual, hak untuk mengasuh dan merawat anak, hak untuk mengatur urusan rumah tangga, hak untuk mendapatkan kesempatan dan persamaan dalam kehidupan khususnya dalam rumah tangga, hak aktualisasi diri dan hak untuk mendapatkan dedikasi.¹¹

Al-Qur'an memosisikan perempuan pada posisi yang terhormat, melindungi hak-haknya menjelaskan peran dan kewajibannya serta memuliakan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan posisi yang mulia bagi perempuan dimana kedudukan perempuan dalam Islam adalah kedudukan yang tidak ada di dalam agama sebelumnya. Dalam al-Qur'an, kemandirian wanita digambarkan dalam berbagai contoh, seperti kemandirian dalam bidang politik seperti ratu Balqis dalam Q.S. al-Naml (27) : 23, kemandirian dalam bidang ekonomi (mengelola peternakan) dalam Q.S. al-Qasas (28) : 23, dan mandiri dalam mengelola

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 66

¹¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 136-164

harta perang bagi penindas kaum wanita dalam Q.S. an-Nisa (4) : 75.¹² Sehingga perbedaan laki-laki dan perempuan sejatinya tidak menjadi sebuah permasalahan yang serius selama tidak memunculkan ketidakadilan.

C. Sumber Hukum Islam Dalam Pandangan Zaitunah Subhan

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga, yaitu al-Qur'an, Hadist dan ijtihad ulama termasuk ijma', qiyas dan istihsan. Al-Quran dan Hadist merupakan sumber hukum utama sedangkan ijtihad merupakan sumber hukum pelengkap jika suatu perkara tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an maupun Hadist.

Menurut Zaitunah, al-Qur'an sebagai sumber Islam menuntut perhatian serius bila seseorang ingin mengetahui lebih jauh, memahami dan menggali prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.¹³ Sebagai seorang mufasir di Indonesia, beliau banyak melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an khususnya terhadap wanita dengan memakai teori dan metode yang berbeda. Terkait dengan pandangan Zaitunah tentang pembagian harta waris dan kesetaraan, beliau banyak menggunakan metode tafsir *maudhū'i* atau tematik dalam menafsirkan al-Qur'an, melalui metode *maudhū'i* penafsir mengundang al-Qur'an untuk berbicara secara langsung menyangkut problem yang dihadapi atau dialami masyarakat.¹⁴

Dalam memahami ayat khususnya mengenai bagian harta waris perempuan yang menimbulkan multi tafsir, menurut Zaitunah pemahaman

¹² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 67

¹³ Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Tinjauan Tafsir", *Jurnal Ilmiah Kajian Tafsir*, 2012, hlm. 2

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 14

akan konteks Islam yaitu bahwa al-Qur'an sebagai ajaran agama yang bersifat kontekstual, tidak bersifat normatif sehingga terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, meninjau realitas sosial ketika diturunkannya ajaran tersebut (*asbāb al-nuzūl*) yaitu wanita dimasa itu tidak mendapatkan bagian harta waris. *Kedua*, jumlah atau kuantitas pembagian waris pada perempuan hanya setengah dari laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial ekonomi dimasa itu, yakni beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki walaupun perempuan memiliki penghasilan sendiri, kekayaan atau hartanya adalah menjadi milik sendiri.¹⁵ Hal ini sesuai dengan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada Era Jahiliyah perempuan tidak mendapatkan bagian harta waris bahkan menjadi objek waris itu sendiri karena saat itu perempuan tidak mampu berperang dan mencari nafkah, namun hal tersebut terus berkembang hingga Era awal Islam yang ditandai dengan turunnya ayat waris di mana perempuan mendapatkan bagiannya dengan porsi dua berbanding satu dari laki-laki dan masih berkembang hingga saat ini dengan banyaknya gagasan akan penafsiran ulang terhadap ayat waris tersebut karena kondisi sosial ekonomi yang telah berbeda dengan era-era sebelumnya.

D. Biografi Siti Musdah Mulia : Biografi, Pendidikan, Karya

Siti Musdah Mulia atau nama lengkapnya Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, AM, APU merupakan seorang aktivis, pengajar dan peneliti. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 maret 1958. Putri pertama dari H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 128-129

desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare. Sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat terkenal dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya H. Abdul Fatah adalah seorang mursyid ternama di jama'ah Tarekat Khalwatiyah.¹⁶

Pada usia dua tahun beliau pindah ke Pulau Jawa tepatnya di Surabaya, di kota inilah beliau menghabiskan masa kanak-kanaknya. Mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun (1960-1967) beliau bersama orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini umumnya di huni oleh kaum nelayan miskin karena jeratan tengkulak. Di lingkungan tersebut beliau banyak menyaksikan anak-anak yang tidak bersekolah karena membantu orangtuanya dan anak-anak perempuan paling tinggi hanya tamat SD lalu di kawinkan.¹⁷ Kehidupan yang memperhatikan itu justru amat membekas pada diri Musdah dan tertanam tekad yang kuat untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari keterpurukan yang di saksikanya di tempat ini.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), hlm. 345

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 34

Pada 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB).

Perjalanan karir Musdah mencapai puncak peneliti hanya dalam waktu 9 tahun sejak di angkat menjadi asisten Peneliti Muda. Dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982- 1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989; Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan al-Wathoniyah Pusat, Jakarta; Kepala Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000- 2001); Staf ahli Menteri Agama R.I. Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang).¹⁸ Selain sebagai peneliti dan dosen, ia juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.¹⁹

Riwayat pendidikan formal Musdah dimulai dari SD Negeri Surabaya, pertengahan kelas 4 pindah di Jakarta dan masuk SD Negeri Koja, Jakarta Utara. Kemudian ketika kelas enam pindah ke SD Kosambi, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah tamat SD (1969), beliau masuk Madrasah Tsanawiyah

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. xiv

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 347

di Pondok As'adiyah Sengkang, Ibukota kabupaten Wajo. Kemudian tamat PGA As'adiyah (1973) beliau ikut kakek dan neneknya pindah ke Makasar dan melanjutkan ke SMA Perguruan Islam Datumuseng Makasar. Sayang sekali niatnya untuk melanjutkan ke IAIN Makasar terhambat karena harus pindah ke Sengkang. Di sini beliau melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Selain di Ushuluddin, beliau pun ikut kuliah pada fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena di sini ditawarkan pengkajian kitab-kitab kuning tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah mengukir namanya sebagai Mahasiswa Teladan. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makasar dengan begitu niatnya untuk masuk ke IAIN Makasar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi. Di IAIN ia memilih Fakultas Adab, jurusan Sastra Arab yang umumnya kurang diminati mahasiswa karena dirasakan sulit. Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III.²⁰

Setelah dua tahun (1978) ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul : Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *al-Qiyam al-Islamiyah fil Qiṣas Jamaluddin Effendi* (Nilai-Nilai KeIslaman dalam Novel Jamaluddin Effendi). Sarjana Lengkap diraihinya pada 1982 dengan judul skripsi : *al-Dzawahir al-Islamiyah fil Qiṣasi Titi Said* (Aspek-aspek KeIslaman dalam novel-novel Titi Said).

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 347

Pada tahun 1990 Musdah kembali ke kampus, tepatnya pada Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam Program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Selanjutnya Musdah melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3, pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di S3 adalah ketika beliau memenangkan undian sebagai petugas TPHI (Tim Pembimbingan Haji Indonesia). Penelitian dan kajiannya terhadap pemikiran politik Islam, antara lain menyimpulkan bahwa dasar-dasar sistem politik Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan (*al-'adl*), perasaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), dan perdamaian (*al-salam*).

Tahun 1997 beliau diwisuda dengan memperoleh penghargaan doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996/1997. Beliau doktor ke-117 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4 artinya 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997), hanya ada empat perempuan. Dalam bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam ia merupakan doktor perempuan pertama.²¹

Pendidikan non-Formal antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen

²¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. xiv

Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006) ; International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).²²

Terdapat beberapa karya Siti Siti Musdah Mulia yang berbentuk buku, artikel terutama hasil penelitiannya, diktat untuk perguruan tinggi dan teks untuk perguruan tinggi. Adapun beberapa karya tulis beliau diantaranya,²³ *Bahasa Inggris (Reading Comrehenhension) Jilid 1- 4 (1984)*, *Let's Study English 1 (1985)*, *Increase Your Vocabulary Idioms (1989)*, *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (Tulisan bersama Ahmad Thib Raya, Cet. Ke-1 1987 dan Ke-4 Tahun 2000)*, *4000 Mufradat Arab Populer (terbit pertama kali 1985)*, *Dirasah Islamiyah: Ibadah (Buku Teks UMI, 1988)*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (1995)*, *Sejarah Pengantar Ilmu Alquran (1995)*, *al-Asas fi al-Lughah al-Arabiyyah (1999)*, *Towani Tolotang: studi tentang Upacara Ritual Dalam Komunitas Etnis Bugis di Sidrap, Sulawesi Selatan (1989)*, *Agama dan Struktur Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Komparasi antara Kepercayaan Towani Tolotang dan Ammantowa di Sulawesi Selatan (1990)*, *Biografi K.H Muhammad Sanusi Baco, LC (1991)*, *Agama dan Media (Harian Analisa, Medan), (1999)*, *Potret Perempuan Dalam Pandangan*

²² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. xiv

²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 348

Agama, Jakarta (1999), Poligami dalam Pandangan Islam (1999), Modul Pelatihan Pemberdayaan Perempuan (1999), Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997), Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999), Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000), Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000), Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000), Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002), Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002), Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002), Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005), Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005), Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, (2006), Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007), Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007), Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008), Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Marja, Bandung, (2011). Selain itu beliau juga menulis puluhan makalah dan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.²⁴

E. Perempuan Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan intelektual feminis muslim yang melakukan kajian ulang atau menginterpretasi ayat-ayat terkait relasi gender

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 348

dengan menyuguhkan sebuah wacana kesetaraan agar terwujudnya suatu keadilan derajat laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perspektif Islam yang bersumber dari ajaran Islam.

Seringkali terdapat banyak orang yang memiliki anggapan bahwa perempuan lebih lemah dan lebih rendah dari laki-laki apalagi pada masa pra Islam kedudukan perempuan berada pada posisi yang tidakimbang dengan laki-laki. Dengan demikian, diantara kelompok masyarakat yang paling beruntung dengan kedatangan Islam adalah kaum perempuan. Didalam Islam perempuan di hargai seperti layaknya laki-laki, karena sebelumnya perempuan disingkirkan bahkan dibunuh jika melahirkan bayi perempuan, al-Qur'an menyebut bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah SWT.²⁵ Islam mengatur segala segi kehidupan manusia yang bersumber dari ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist, termasuk mengatur manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam keluarga maupun bermasyarakat. Dalam jaminan Islam perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat termasuk bidang politik, ekonomi, agama dan berbagai sektor publik lainnya.²⁶ Dalam bukunya, Siti Musdah Mulia memberikan gambaran mengenai posisi perempuan dalam Islam, yaitu :

1. Perempuan Sebagai Anak

Islam melarang pembunuhan bayi perempuan sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyah. Kelahiran bayi perempuan haruslah dirayakan dengan memotong seekor kambing yang biasa disebut dengan

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 22

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 19

aqiqah.²⁷ Nabi Muhammad SAW mengajarkan para orangtua untuk bertindak adil terhadap anak perempuan, tidak mendominasi dan tidak mendiskriminasi terlebih terhadap anak yatim. Dalam sejumlah ayat dan hadist menjelaskan bahwa perempuan sebagai anak tidak boleh ditelantarkan, dianiaya dan didzolimi. Anak perempuan tidak boleh dikhitan dengan cara yang keji, dijual untuk dijadikan budak, dipaksa untuk menikah atau dipekerjakan secara paksa karena masuk dalam dosa besar dan perbuatan zalim yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan.²⁸

2. Perempuan Sebagai Istri

Islam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui perkawinan. Sistem perkawinan Islam tidak membenarkan adanya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi dan segala bentuk poligami, selingkuh dan kekerasan karena tujuan perkawinan Islam adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²⁹ Seorang suami hendaknya menghormati, lembut, sopan dan tidak menyia-kan istri. Kehadiran Islam juga memberikan keadilan kepada perempuan atas suaminya yang telah wafat terkait mendapatkan bagian dari harta waris, sebab di masa Jahiliyah perempuan justru menjadi objek waris.

3. Perempuan Sebagai Ibu

Posisi perempuan sebagai ibu merupakan posisi yang sangat mulia dan terhormat. Kalimat yang berbunyi, “surga terletak di telapak

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 22

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan*, hlm. 52

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan*, hlm. 53

kaki ibu” dalam Hadist Riwayat Ibnu Majah dan an-Nasa’i merupakan salah satu bukti bahwa keridhaan ibu sangat menentukan kehidupan anaknya. Tugas berat seorang ibu sangat di apresiasi Islam, karena Islam sangat menghargai hak-hak reproduksi ibu sebagai manusia merdeka. Ketika seorang ibu menjalani kodratnya sebagai sebagai seorang wanita seperti mengandung, melahirkan dan menyusui maka suami wajib menjaganya dengan penuh perhatian.³⁰ Selain itu, penghormatan terhadap hak reproduksi juga diberikan kepada wanita yang sedang haid dan nifas, berbeda dengan tradisi yahudi yang memandang wanita haid adalah najis dan harus diasingkan.

4. Perempuan Sebagai Warga Masyarakat

Posisi perempuan dalam masyarakat yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, keduanya pun memiliki tanggung jawab penuh untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³¹

Menurut Musdah, konsep penciptaan manusia dalam al-Qur’an adalah sama penciptaannya dari *Nafs al-Wākhidah* dari asal yang satu yaitu *Nafs* jadi penciptaan laki-laki dan perempuan berasal dari yang satu, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam penciptaan antara laki-laki dan perempuan, kedua makhluk ini adalah mitra sejajar sama-sama sebagai hamba Tuhan, sama-sama berasal dari *Nafs al-Wākhidah*, sama-sama diharapkan

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan*, hlm. 61

³¹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan*, hlm. 64

menjadi Khalifah di *al-ard* sehingga jelas jika semua ayat Al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan.³²

F. Sumber Hukum Islam Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia

Dalam pandangan Siti Musdah Mulia meyakini tiga jenis sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, hadis, dan ijtihad. Dalam keterkaitannya dengan kesetaraan beliau menyandarkan pada Q.S an-Nisa : 124 dan Q.S. an-Nahl : 97 mengenai posisi manusia yang sama sebagai '*abid*' maupun sebagai khalifah baik laki-laki dan perempuan.³³ Dalam melakukan pemahaman terhadap al-Qur'an beliau menekankan pentingnya interpretasi dengan mempertimbangkan perspektif keadilan dan kesetaraan karena keadilan tersebut merupakan nilai fundamental ajaran Islam.

Al-Quran dan hadist memiliki aturan yang bersifat hukum, namun karena terlalu banyaknya persoalan manusia yang terjadi seiring berkembangnya zaman, hukum yang ada tidak dapat menjawab semua persoalan tersebut. Ketika adanya pembaruan hukum lebih baik untuk tetap mengacu atau berpedoman pada al-Qur'an dan hadis, akan tetapi juga perlunya pemahaman dalam membacanya agar dapat dipahami secara kontekstual tidak secara literal pada teks sehingga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqasid Syariah*).³⁴ Al-Quran pada prinsipnya diturunkan untuk sebuah masa dimana terdapat kondisi sosiologis, antropologis dan

³² Rizkia Permata Rabia Adawiyah, Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 86

³³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, hlm. 131

³⁴ Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 46

politis sehingga menjadi penting untuk membaca sebab turunnya ayat tersebut.³⁵

Selain menginterpretasikan dalil naqli, Siti Musdah Mulia juga melakukan dalam sejumlah dalil aqli yaitu : *Pertama*, dalam mendapatkan bagian waris perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki sebagaimana yang dipahami dalam ilmu fikih, melainkan cukup beragam misalkan pada anak perempuan memiliki tiga macam bagian yaitu mendapat 1/2 bagian jika sendiri, 2/3 bagian jika dua orang atau lebih, dan mendapat setengah bagian dari laki-laki jika porsinya sebagai *asabah*.

Kedua, ayat-ayat tentang kewarisan merupakan jawaban al-Qur'an terhadap kondisi sosio-historis yang ada pada masyarakat arab saat itu, dimana pada zaman itu perempuan tidak berharta dan berharga bahkan seorang perempuan adalah barang yang dapat diwariskan. Dengan demikian bagian yang diberikan adalah awal perubahan yang artinya jumlah warisan untuk perempuan dapat berubah sesuai berkembangnya zaman. Jika dilihat mengenai kelebihan bagian laki-laki adalah karena mereka dituntut memberikan mahar dan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun ketika realita di zaman sekarang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung dan berkontribusi dalam keluarga sehingga dengan demikian pembagian yang lebih besar kepada laki-laki tidak lagi relevan.³⁶

³⁵ Zainal Abidin, Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 34

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 380

Untuk memperkuat argumentasi dalil aqlinya, Siti Musdah Mulia juga memaparkan prinsip atau dasar dalam penetapan hukum Islam, yaitu : *Pertama*, prinsip keadilan sebagai moral Islam dalam semua sektor kehidupan, bahwa keadilan harus menjadi landasan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat mewujudkan keadilan untuk keduanya. Adanya perbedaan biologis tidak seharusnya menjadi pembeda agar bersikap tidak adil dan hanya menguntungkan satu pihak saja karena pada dasarnya baik laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.

Kedua, prinsip kesetaraan, Islam hadir untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi antar manusia dan hanya Allah SWT yang patut disembah dan tidak ada siapapun yang setara dengan Allah SWT. Manusia di muka bumi ini semua sama dihadapan Allah swt mereka hanya sebagai khalifah yang mengemban tugas yang sama yaitu tidak menyembah selain kepada Allah Swt.³⁷

Ketiga, prinsip kemaslahatan, adapun tujuan dari hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan atau kemudharatan.³⁸ Seperti ungkapan tokoh madzhab Hambali yaitu Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang lain, yaitu kemaslahatan (*Maṣlahah*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-Rahmah*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*).³⁹

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 29

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 377

³⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 392

Selain sumber hukum Islam yang menjadi dasar pemikirannya, kajian-kajian feminis oleh Laila Ahmed,⁴⁰ Rifat Hassan dan Fatima Mernissi,⁴¹ juga mempengaruhi pemikirannya karena menurutnya feminisme sama sekali tidak bertentangan dengan esensi Islam, keduanya sejalan mempromosikan keadilan dan kesetaraan semua manusia, termasuk laki-laki dan perempuan.⁴² Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa feminisme bertujuan untuk mengembalikan hak-hak historis yang menurut mereka telah direbut dari wanita dengan garis perjuangan melawan pemikiran yang mengatur masyarakat dengan prinsip patriarki, maka dalam hal ini feminisme bukan dimaknai sebagai penolakan terhadap ajaran agama, namun sebagai upaya untuk menegaskan kesetaraan dan keadilan yang merupakan bagian dari agama Islam tersebut.

⁴⁰ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (USA: Yale University Press, 1992)

⁴¹ Rifat Hassan dan Fattima Mernissi, *Equal Before Allah (Setara di Hadapan Allah) Terjemahan Tim LSPAA*, (Yogyakarta: LSPAA, 1991)

⁴² Siti Musdah Mulia, "Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi dan Praksis", *Jurnal Perempuan*, Jilid. 27, No. 2 (2022), hlm. 168

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN DAN SITI
MUSDAH MULIA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS
PEREMPUAN METODE DUA BANDING SATU**

A. Metode Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perempuan Menurut Pemikiran Zaitunah Subhan

Dalam hal pembagian waris Islam telah ditegaskan dalam al-Qur'an satu prinsip pokok yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan kedua orangtuanya atau kerabat masing-masing. Kewarisan bagi perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan bagian dan menjadi objek warisan telah dibenarkan dan dipraktekkan dengan ketentuan 2:1 dalam firman Allah SWT Q.S. an-Nisa ayat 11. Menurut tafsir Departemen Agama, diberikannya bagian laki-laki 2:1 dari perempuan adalah karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istri serta anak-anaknya, sedangkan wanita hanya memerlukan biaya untuk dirinya sendiri dan bila telah menikah keperluannya ditanggung oleh suami.¹ Sedangkan menurut Mahmud Yunus dalam tafsirnya, bahwa diberikannya waris dua kali dari bagian perempuan adalah karena laki-laki harus membelanjai dirinya, istrinya dan anak-anaknya, adapun perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri dan apabila bersuami

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Quran*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi, 2006), hlm. 124

maka nafkahnya dipikul oleh suaminya.² Dengan demikian, Zaitunah Subhan memberikan kesimpulan dari pemahaman mufasir di atas bahwa konsep kewarisan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya telah ditentukan secara normatif di dalam kitab al-Qur'an (warisan laki-laki dua kali warisan perempuan). Hal tersebut karena kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap perempuan dan lebih khusus lagi terhadap istrinya, yakni kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya sedangkan perempuan tidak demikian.

Jika dilihat dari latar belakang dan sejarahnya, setelah Islam datang perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki termasuk dalam hal pembagian harta waris meskipun berbanding 2:1 dari laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam bertujuan memuliakan dan meningkatkan hak derajat perempuan serta menghapus semua tradisi yang berlaku tidak adil kepada perempuan.

Di sisi lain, juga menunjukkan adanya kesejajaran dalam perolehan hak waris, dimana perempuan tidak selalu mendapat setengah dari bagian laki-laki.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 disebutkan bahwa bila anak perempuan menjadi ahli waris bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam pasal 183 juga disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Gagasan tersebut sesuai dengan ajaran al-Qur'an, bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi

² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 126

³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 127

dengan memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan keduanya telah sepakat.⁴

Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat waris, Zaitunah Subhan menggunakan metode kesejarahan (*zāhirah tārīkhhiyyah*) dengan pendekatan sosio-historis. Dalam pemaparan aspek kesejarahan, beliau cenderung identik dengan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.⁵ Pada gerakan pertama (*the first movement*), Zaitunah memposisikan kembali konteks pewarisan dari masa kini kepada masa dimana ayat waris turun. Beliau mengkritik sebagian golongan yang abai akan konteks sosio-historis dan menggambarkan perempuan pada saat itu tidak mendapatkan harta waris bahkan dianggap menjadi barang yang diwariskan.⁶ Kemudian, beliau juga menggambarkan visualisasi ekonomi masyarakat pada saat turunnya ayat tersebut, dimana laki-laki diberikan tanggung jawab dan beban yang lebih besar daripada perempuan untuk memberi nafkah keluarganya. Hal tersebutlah yang menjadi sebab bagian waris laki-laki lebih besar dua kali lipat dari perempuan. Hal ini sesuai yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa perempuan pada saat itu tidak mampu untuk berperang, mencari nafkah dan merampas harta musuh sehingga dianggap lemah oleh laki-laki sehingga perempuan tidak berhak untuk mendapatkan harta waris.

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 127

⁵ Bannan Naelin Najihah dan Hilda Yanti Safitri, "The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations", *Journal of 'Ulām al-Qur'ān and Tafsīr Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 7

⁶ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 7

Pada gerakan kedua (*the second movement*), Zaitunah menganalisis ayat waris tersebut dan mengembalikannya dari situasi saat ayat turun ke situasi saat ini. Menurut beliau, pembagian waris sesuai al-Qur'an telah dikatakan adil bagi perempuan, namun modifikasi ayat tersebut juga diperbolehkan dengan syarat ahli waris telah mengetahui hak bagian masing-masing dan mengadakannya dengan perdamaian.⁷

Menurut Zaitunah Subhan, dalam memahami ayat waris harus memahami konteks sosial Islam (al-Qur'an) sebagai ajaran yang bersifat kontekstual tidak bersifat normatif, sehingga terdapat dua hal yang perlu diperhatikan.⁸ *Pertama*, meninjau realitas sosial ketika diturunkannya ajaran tersebut (*asbāb al-nuzūl*). *Asbāb al-nuzūl* surah an-Nisa ayat 11, salah satu riwayat menyatakan bahwa istri Sa'id Ibn Rabi' datang bersama dua putri Sa'id sambil berkata, "Ini dua putri Sa'id yang bapaknya gugur dalam Perang Uhud bersama engkau Ya Rasulullah. Pamannya mengambil seluruh harta keduanya dan tidak meninggalkan untuk keduanya sedikitpun harta. Keduanya tidak (sulit) menikah kecuali jika keduanya memiliki harta". Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Allah akan menurunkan ketetapan menyangkut hal yang engkau adukan ini". Maka turunlah ayat-ayat waris dan Rasulullah mengutus seorang kepada paman kedua anak Sa'id sambil berpesan, "berikan kepada kedua putri Sa'id dua pertiga, dan ibunya

⁷ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 7

⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 128

seperdelapan, dan sisanya menjadi milikmu”. (H.R Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah, melalui Jabir Ibn ‘Abdillah).⁹

Dari peristiwa tersebut, terlihat jelas bahwa Islam memberikan hak waris kepada kaum perempuan sehingga hal tersebut jelas merupakan suatu keputusan yang revolusioner dan radikal.¹⁰ Maka jika disimpulkan, menurut Zaitunah Subhan *asbāb al-nuzūl* ayat di atas menjelaskan tentang perempuan yang pada masa itu tidak mendapat harta waris bahkan menjadi barang yang diwariskan. Dengan demikian, Islam bersama ajarannya menetapkan norma bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dalam artian sama-sama sebagai subjek yang berhak mewarisi.

Kedua, jumlah atau kuantitas pembagian waris perempuan setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial ekonomi masyarakat saat itu yakni segala nafkah dan tanggungjawab dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu, ayat tentang waris ini memberikan bagian perempuan satu berbanding dua dengan laki-laki, walaupun perempuan tersebut kaya dan mampu untuk bekerja semua penghasilannya adalah miliknya sendiri dan kewajiban akan nafkah tetap dimiliki laki-laki tidak boleh dialihkan kepada perempuan,¹¹ begitupun dengan harta waris yang didapatkan kecuali atas kerelaan perempuan sendiri. Pembagian harta waris terhadap perempuan dengan bagian 2:1 adalah sebuah bentuk penyandaran kemanusiaan dan menghargai kedudukan perempuan, dimana satu sama lain berhak menerima

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 436

¹⁰ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 5

¹¹ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 5

bagian harta yang diberikan melalui mahar, nafkah, waris dan wasiat. Maka atas permasalahan seperti ini menurut Zaitunah gambaran realitas historis-sosiologis yang mengikuti ruang dan waktu dibuktikan dengan realitas 2:1.¹²

Ada sebagian mufasir yang mengatakan bahwasannya hikmah dibalik 2:1 dalam pembagian waris karena ada beberapa alasan, pertama, perempuan memiliki akal yang kurang dibandingkan laki-laki. Kedua, nafsu dan syahwat perempuan lebih tinggi sehingga perempuan dijuluki sebagai pemiliki sifat yang pemboros. Maka para mufasir tersebut berfikir akan rentan jika perempuan diberikan harta yang lebih besar dari laki-laki.¹³ Namun, pemikiran tersebut diluruskan oleh Zaitunah yang mengatakan bahwa kebijakan 2:1 dalam pembagian waris tersebut tidaklah mutlak dan perempuan tidak selalu mendapatkan bagian tersebut.¹⁴

Secara geneologi intelektual, pemikiran Zaitunah banyak dipengaruhi oleh pemikir reformis Harun Nasution, hal ini ditunjukkan dengan uraian pengalaman intelektualnya di UIN Syarif Hidayatullah ketika berguru dengan Harun Nasution dalam Sejarah Pemikiran Islam, Sejarah Peradaban Islam dan Perkembangan Modern Dalam Islam.¹⁵ Selain itu, dalam karyanya Zaitunah Subhan banyak dipengaruhi oleh para mufasir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Muhammad Shahrur dan mufasir tanah seperti Mahmud Yunus dan Buya Hamka. Beliau terkenal sebagai aktivis gender yang aktif menyuarakan kesetaraan gender sebagaimana yang

¹² Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 6

¹³ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 125

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 125

¹⁵ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 4

telah diajarkan oleh agama Islam dengan benar.¹⁶ Sehingga pemikirannya berkaitan dengan ayat waris dapat diorientasikan melalui penafsiran ayat warisnya yang bersifat kontekstual dan tidak bersifat normatif.

Menurut Zaitunah, perempuan dalam Islam telah diberikan keterangan yang sangat jelas bahwa ia telah mempunyai status kemandirian atau individualitas sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap siapapun. Status kemandirian yang dimiliki perempuan dapat dilihat seperti banyaknya mereka yang telah bekerja dan menafkahi diri sendiri serta keluarganya saat ini, namun hal tersebut hanya dianggap untuk membantu keluarganya dan kewajiban menafkahi keluarga tetap pada laki-laki. Wanita dalam Islam mendapat semua hak-hak sebagai pribadi mandiri tidak karena mereka menjadi ibu dan istri, bukan karena kebetulan memiliki kodrat (mengandung, melahirkan dan menyusui) tetapi karena ia adalah makhluk yang sempurna.¹⁷ Sehingga, akan kesempurnaannya tersebut Islam memberikan bagian harta waris kepada perempuan walaupun berbanding satu dengan laki-laki.

B. Metode Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia

Pergeseran sosiologis akibat sosial budaya dan kondisi yang berubah seiring berkembangnya zaman, menjadikan pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran Islam semakin dinamis. Begitu pula halnya dengan interpretasi pembagian harta waris terhadap perempuan, salah satunya adalah interpretasi Siti Musdah Mulia dimana beliau menginginkan

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 471

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 66

persamaan derajat dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Siti Musdah Mulia tidak menyetujui konsep yang menyatakan perbedaan pembagian waris laki-laki dan perempuan, dengan alasan tidak adanya keadilan bagi perempuan.¹⁸ Beliau telah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi mengenai ketentuan dan hukum pembagian waris bagi laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam KHI yang telah jelas mengatur mengenai pembagian waris laki-laki dan perempuan, Siti Musdah Mulia menganggap hukum Islam yang disusun dalam KHI tidaklah memiliki unsur keadilan.

Menurut beliau KHI perlu dilakukan pembaruan dengan beberapa alasan, antara lain:¹⁹ (1) Sebagian besar isinya tidak mengakomodasi kepentingan publik guna membangun masyarakat yang egaliter, pluralis dan demokratis, (2) Tidak sepenuhnya digali dari kenyataan empiris masyarakat Indonesia namun digali dari penjelasan normatif tafsir-tafsir fikih klasik, (3) Terdapat sejumlah pasal yang bersebrangan dengan prinsip dasar Islam yang universal (keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kebijaksanaan, kesetaraan dan kesederhanaan), (4) Terdapat beberapa pasal bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, (5) Terdapat beberapa pasal yang bersebrangan dengan sejumlah instrumen hukum internasional bagi penegakan dan perlindungan HAM, (6) Sebagian besar isinya tidak relevan dengan perkembangan sosial yang ada, kenyataan budaya masyarakat Indonesia dan gagasan dasar pembentukan masyarakat, (7) Perlu adanya perbandingan antara KHI dan hukum keluarga.

¹⁸ Lusi Ochtaviana Sari, "Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia)", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 50

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 383

Selain itu, Siti Musdah Mulia juga melakukan penafsiran dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Menurut beliau selama ini pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dipandang bias gender. Contohnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta yang diberikan kepada yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris.²⁰ Perempuan dalam hal ini merupakan pihak yang menjaga dan mengasuh orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi pada saat pembagian harta warisan, laki-laki lah yang mendapat bagian waris lebih banyak, menurut Musdah hal ini merupakan suatu ketidakadilan.²¹

Menurut beliau, alasan yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab dan beban yang lebih besar dari perempuan sehingga menjadi pengaruh terhadap bagian harta warisan tidak dapat dibenarkan di zaman sekarang. Jika dilihat secara historis saat ayat waris diturunkan dengan kondisi saat ini sudah sangat berbeda, saat ini banyak perempuan yang telah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya dan telah menjadi hal biasa yang tidak akan ditemukan pada masyarakat Arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi "*li adz-dzakari mitslu hadzil untsayain*" merupakan kasus tertentu, dimana pembagian waris bukanlah hukum yang tetap, misalnya pembagian harta waris untuk ibu terdapat beberapa versi yang berbeda, sehingga berarti bahwa hukum waris sangatlah dinamis.²² Dengan demikian

²⁰ Surya Hidayat, dkk, "Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 237

²¹ Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga", *Yayasan Jurnal Perempuan*, 2012, hlm. 132

²² Surya Hidayat, *Transformasi Kewarisan*, hlm. 237

kondisi masyarakat Arab pada saat itu tidak dapat disamakan dengan kondisi masyarakat saat ini. Di samping melakukan reinterpretasi terhadap dalil naqli, beliau juga menyatakan sejumlah dalil aqli guna mereposisi kedudukan perempuan dalam pembagian waris, diantara dalil aqli yang dimaksud adalah : *Pertama*, dalam mendapatkan bagian waris perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki sebagaimana yang dipahami dalam ilmu fikih, melainkan cukup beragam misalkan pada anak perempuan memiliki tiga macam bagian yaitu mendapat 1/2 bagian jika sendiri, 2/3 bagian jika dua orang atau lebih, dan mendapat setengah bagian dari laki-laki jika porsinya sebagai *aṣabah*. *Kedua*, ayat-ayat tentang kewarisan merupakan jawaban al-Qur'an terhadap kondisi sosio-historis yang ada pada masyarakat Arab saat itu, dimana pada zaman itu perempuan tidak memiliki harta dan tidak berharga bahkan seorang perempuan adalah barang yang dapat diwariskan. Maka, bagian yang ditetapkan adalah langkah awal guna mengangkat posisi perempuan pada saat itu.

Dalam hal demikian, Siti Musdah Mulia melakukan terobosan pemikiran dan mendorong keadilan gender dalam pembagian harta waris laki-laki dan perempuan, beliau mengajukan formulasi baru dengan skema pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Menurut Siti Musdah Mulia, dari sudut pandang gender relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender disamping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan

dan mendehumanisasi perempuan.²³ Islam secara jelas telah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, hanya saja yang membedakan keduanya adalah tingkat ketakwaannya. Siti Musdah Mulia mengatakan, bahwasannya tanpa kesetaraan gender tidak akan mungkin keadilan sosial dapat tercipta. Karena persoalan konstruksi sosial hukum Islam yang dipahami, diyakini dan diamalkan masyarakat sehari-hari dilahirkan dari budaya patriarkis dimana laki-laki selalu menjadi pusat kuasa dan misoginis (kebencian terhadap perempuan) sering kali dianggap wajar dalam suatu penafsiran.²⁴

Dalam melakukan penafsiran ayat waris dan kepemimpinan, Siti Musdah Mulia menggunakan pendekatan feminis.²⁵ Menurut Siti Musdah Mulia feminis Islam mengarahkan gerakannya pada transformasi ke arah terwujudnya sistem dan pranata sosial yang adil dan demokratis dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keadilan gender berdasarkan ajaran dan tradisi Islam.²⁶ Maka, pendekatan feminisme Islam dalam penafsirannya bergerak untuk memastikan masyarakat khususnya perempuan tidak mengalami diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan akibat pemahaman dan praktik beragama yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarki.²⁷

²³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 393

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 393

²⁵ Syifa Nuraidah, dkk, "Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat Bias Gender: Studi Ayat Waris dan Kepemimpinan", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 1

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Feminisme Islam*, hlm. 168

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Feminisme Islam*, hlm. 168

C. Relevansi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Waris Perempuan Metode Dua Banding Satu di Masa Sekarang

Ketentuan pembagian waris 2:1 untuk laki-laki dan perempuan yang bersumber dari ayat al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 11 dan 176, menjadi sebuah isu yang terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa kelompok yang mengungkapkan bahwa pembagian tersebut telah dikatakan adil dan relevan seperti Muhammad Ali Ash-Shabuni,²⁸ dan Henri Salahudin,²⁹ serta kelompok yang mengatakan pembagian tersebut tidak adil dan tidak relevan seperti Siti Musdah Mulia, Munawir Syadzali,³⁰ dan Abdullah Ahmed An-Naim.³¹ Dilihat dari kondisi sosial masyarakat, bagi mereka yang mengungkapkan tidak adilnya pembagian metode 2:1 karena menurut mereka ketentuan 2:1 tersebut lahir untuk situasi masyarakat Arab pada saat itu, sehingga ketentuan tersebut tidaklah lagi relevan bagi masyarakat di masa sekarang.³² Kedudukan perempuan pada masa itu sepenuhnya berada pada kekuasaan laki-laki, perempuan tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki laki-laki sebagai manusia pada umumnya, sehingga perempuan harus menggantungkan dirinya kepada laki-laki. Namun demikian, perempuan di masa sekarang sudah banyak yang tidak lagi

²⁸ Ulfah Masturoh, "Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2023, hlm. 4

²⁹ Bannan, *The Inheritance Verses*, hlm. 9

³⁰ Kambali, "Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 51

³¹ Ulfah Masturoh, *Konsep*, hlm. 4

³² Khairil Anwar, "Nilai Filosofis Pembagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dan Perempuan (Ditinjau Menurut Maqosid Syariah)", *Tesis*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) hlm. 4

menggantungkan dirinya kepada laki-laki, mereka telah mampu untuk bekerja serta menafkahi dirinya dan keluarganya. Selain itu, secara normatif Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam Q.S.al-Hujurat ayat 13, hal tersebut yang menyebabkan banyak kalangan terutama aktivis gender menyuarakan ketidaksetujuannya pada pembagian tersebut dan melakukan interpretasi ulang mengenai kewarisan Islam,³³ salah satunya yaitu Siti Musdah Mulia dimana beliau juga menginginkan pembaharuan hukum dalam hal ini yaitu KHI yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. Selain itu, beberapa negara muslim seperti Turki dan Somalia juga telah melakukan reformasi hukum waris dengan pembagian 1:1 untuk mencapai kesetaraan gender.

Sedangkan menurut mereka yang mengungkapkan adilnya pembagian waris metode 2:1 adalah karena kewajiban laki-laki dinilai lebih besar daripada perempuan baik dimasa lalu maupun di masa sekarang, mereka diharuskan memberi mahar atau masalah menafkahi keluarganya, sehingga penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.³⁴ Seiring dengan berkembangnya zaman dan keadaan sosial yang mulai berubah, pembagian metode 2:1 masih relevan dan menjadi konsep umum. Karena pada dasarnya, dalam ketentuan hukum keluarga khususnya hukum Islam laki-laki masih

³³ Endang Sriani, "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 136

³⁴ M.Lutfi Hakim, "Keadilan Kewarisan Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 15

dibebankan urusan pemberian mahar dan nafkah keluarga dan jika dilakukan perubahan maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik.³⁵ Akan tetapi, jika dikaitkan dengan perempuan yang bekerja konsep umum ini dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dengan menggunakan konsep *al-ahlīyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, dimana seorang mukallaf diberi kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum yang melakukan hak dan kewajiban tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.³⁶ Namun walau demikian, perempuan yang telah bekerja dan memberi nafkah keluarganya hanya dianggap sebatas membantu meringankan beban laki-laki baik suami maupun ayahnya, dan yang memegang peran kunci tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tetap laki-laki.³⁷

D. Analisis Komparatif Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia Tentang Pembagian Harta Waris Perempuan Metode Dua Banding Satu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai hukum waris serta ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya, yang hingga saat ini seringkali menimbulkan permasalahan akan ketentuan tersebut. Di mana hukum tersebut dianggap adil dan tidak adil jika diterapkan di zaman yang sudah modern, karena saat ini tidak hanya laki-laki saja yang menjadi tulang punggung keluarga namun juga perempuan juga memiliki peran yang sama. Selain itu, di masa modern seperti sekarang pemikiran manusia begitu dinamis sehingga dianggap menjadi peluang berkembangnya eksistensi

³⁵ Khairil Anwar, *Nilai Filosofis*, hlm. 4

³⁶ M.Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan*, hlm. 16

³⁷ M.Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan*, hlm. 16

feminis di ranah publik bagi perempuan. Terdapat anggapan bahwa sejatinya Islam tidak membedakan posisi laki-laki dan perempuan, satu-satunya perbedaan yang dapat meninggikan dan merendahkan posisi antara laki-laki dan perempuan hanyalah pada nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT.

Dalam hukum kewarisan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk saling mewarisi harta benda yang ditinggalkan orang tuanya. Prinsip utama dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yaitu bahwa harus adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikan diantara para ahli waris karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.³⁸

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat asas keadilan berimbang yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan warisan dengan porsi yang berbeda, perbedaan porsi tersebut disebabkan karena perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan dalam hal tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya.³⁹ Pada asas ini menjelaskan bahwa faktor jenis kelamin tidak memastikan hak kewarisan

³⁸ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), hlm. 25

³⁹ Ambar Maulana Harahap dan Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam : Sejarah, Hukum dan Asas-Asanya", *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 188

dalam Islam, keduanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Kemudian, asas keadilan berimbang juga menjelaskan mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris yang berhak secara berimbang. Berimbang diartikan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴⁰ Hal tersebut karena dalam sistem kewarisan Islam, harta waris yang diterima ahli waris merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga perbedaan tanggung jawab juga menentukan bagian yang diterimanya.

Terdapat beberapa istilah yang menggambarkan pandangan mengenai keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan. *Pertama*, istilah keserasian yang digunakan Henri Shalahuddin, yaitu bahwa keserasian diartikan sebagai pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan tanpa meninggalkan kodrat dan identitas jenis kelaminnya, sesuai dengan budaya, agama dan keyakinan masyarakat.⁴¹ Melalui konsep keserasian ini, beliau menyampaikan bahwa masing-masing baik laki-laki atau perempuan akan dapat menempatkan diri dan berperan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga tercipta hubungan yang baik dan melahirkan ketentraman. Berkaitan dengan topik hukum waris Islam, menurut beliau hukum waris Islam tidak berprinsip

⁴⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 29

⁴¹ Bagja Nugraha, dkk, "Konsep Keserasian Gender Henri Shalahuddin", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 214-215

kepada jenis kelamin atau umur, setiap anggota keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan orang yang meninggal mendapatkan warisan baik laki-laki maupun perempuan. Henri Shalahuddin menyatakan bahwa terdapat perbedaan hak waris dalam hal tanggungan kehidupan dikarenakan laki-laki memang memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah istri dan keluarganya sedangkan perempuan tidak memiliki tanggungan tersebut.⁴²

Kedua, istilah kesalingan atau *mubadālah* yang digunakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir yaitu prinsip Islam yang digunakan mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah publik maupun domestik berdasarkan pada kesederajatan, keadilan dan kemaslahatan antara mereka sehingga diantara mereka tidak menghegemoni atas yang lain dan saling menopang, bekerjasama dan saling membantu satu sama lain.⁴³ Konsep kesalingan atau *mubadālah* menekankan pada prinsip keadilan relasional, di mana relasional yaitu hubungan atau keterkaitan antara laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan dan timbal balik satu sama lain, serta memandang kehidupan adalah milik laki-laki dan perempuan.

Ketiga, istilah kemitrasejajaran oleh Zaitunah Subhan. Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dapat diartikan sebagai jalinan kerja sama jika keduanya memiliki persamaan tingkat, derajat, hak dan kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan yang sama dalam berbagai

⁴² Bagja Nugraha, dkk, *Konsep Kekerabatan*, hlm. 216

⁴³ Siti Khoirul Ula, "Qiwāma Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia", *Journal of Islam Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 140

bidang.⁴⁴ Namun kenyataannya saat ini kesejajaran antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terwujud karena berbagai faktor penyebab kesenjangan antara keduanya untuk menciptakan kemitrasejajaran. Dalam Islam, istilah-istilah gender yang digunakan dalam al-Qur'an untuk menyebutkan laki-laki dan perempuan tidak selalu menggunakan kata yang sama, misalnya dalam masalah kepemimpinan kata *rijāl* (pria) berpasangan dengan kata *nisā* (wanita), sedangkan dalam masalah waris kata *al-zakār* (pria) berpasangan dengan *untsā* (wanita).⁴⁵

Al-Qur'an telah memberikan anugerah kepada laki-laki dan perempuan berupa potensi yang cukup untuk menanggung tanggung jawabnya dalam melaksanakan segala aktivitas. Dalam bukunya, Zaitunah menuliskan bahwa kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Ilahi yang bersifat *qath'i* (fundamental) secara normatif adalah setara walaupun terdapat perbedaan biologis, sedangkan ajaran yang bersifat *juz'iyah* (partikular) adalah ajaran yang bersifat kontekstual terkait dengan ruang dan waktu.⁴⁶ Ajaran tersebut bersifat *juz'iyah* tersebut bersifat tidak mutlak sebagaimana harfiahnya sehingga dapat terwujud keadilan bagi orang-orang yang terkait, misalnya dalam hal waris dan kesaksian. Para ahli hukum Islam, dengan mengabaikan konteksnya berusaha memberikan status yang lebih unggul kepada laki-laki dalam pengertian normatif.⁴⁷ Dengan demikian, ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an mengenai hal ini merujuk pada

⁴⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 92

⁴⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 94

⁴⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 98

⁴⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 99

pengertian normatif yang memihak kesetaraan bagi keduanya, dan pengertian kontekstual yang menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi laki-laki atas perempuan.

Keempat, istilah kesetaraan oleh Siti Musdah Mulia. Kesetaraan menurut Siti Musdah Mulia adalah bahwa semua manusia sama di mata Allah SWT yang membedakan hanyalah keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.⁴⁸ Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam menjadi hamba tanpa memandang gender tertentu, mereka memiliki posisi dan derajat yang sama sebagai manusia kepada Allah. Menurutnya tugas manusia sebagai khalifah di bumi dalam menegakkan keadilan dan kebenaran tidak dapat dilakukan oleh satu jenis manusia saja, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki tugas dan tanggung jawab sosial yang sama.⁴⁹ Kesetaraan mengacu bahwa semua manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama walaupun fungsi dan kontribusi mereka dapat berbeda.

Maka, dari beberapa pandangan tokoh mengenai istilah keadilan berimbang pada intinya baik laki-laki dan perempuan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan mengacu pada prinsip keadilan dalam hubungan manusia. Jika di analisis, keempat istilah ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menciptakan hubungan yang berkeadilan. Di mana, keserasian mengacu pada pentingnya sebuah keselarasan dalam hubungan, baik laki-laki atau perempuan mampu menempatkan diri dan berperan sesuai dengan kapasitasnya sehingga tercipta hubungan yang baik. Kesalingan

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 33

⁴⁹ Hisny Fajrussalam, dkk, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Siti Musdah Mulia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 5518

menekankan bagaimana hubungan saling melengkapi, bekerja sama dan timbal balik akan menciptakan hubungan yang saling mendukung satu sama lain. Kemitrasejajaran menekankan setiap individu walaupun memiliki peran yang berbeda, namun tetap memiliki posisi yang sejajar dalam kemitraan di berbagai bidang. Kesetaraan menyoroti bahwa semua individu memiliki posisi, hak, kesempatan dan tanggung jawab yang sama tanpa adanya hegemoni, walaupun peran keduanya berbeda.

Keadilan tentang pembagian harta waris khususnya terhadap perempuan dengan metode 2:1 merupakan bagian yang didapat perempuan ketika bersamanya terdapat ahli waris laki-laki maka perempuan mendapat satu berbanding dua dari laki-laki. Dalam hal ini menurut pandangan Zaitunah Subhan sudah dapat dikatakan adil, karena bagian tersebut sudah menunjukkan adanya bagian yang didapat perempuan dari yang sebelumnya perempuan tidak mendapat harta waris bahkan menjadi barang yang diwaris. Untuk memahami ayat waris menurut Zaitunah diperlukan dua hal yang harus diperhatikan yaitu *asbāb al-nuzūl* dan kondisi sosial masyarakat saat itu.⁵⁰ Menurut Zaitunah, *asbāb al-nuzūl* dari ayat waris tersebut yaitu bahwa perempuan pada masa itu tidak memiliki hak dan tidak mendapat harta waris sedikitpun bahkan perempuan menjadi hak yang diwarisi. Dengan datangnya ayat waris tersebut menunjukkan Islam telah mengangkat derajat perempuan pada masa itu dan bahkan hingga saat ini. Sedangkan dilihat dari kondisi sosial masyarakat saat itu dimana laki-laki dibebankan tanggung jawab yang lebih besar seperti membayar mahar dan menafkahi keluarga yang merupakan

⁵⁰ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 128-129

kewajiban bagi seorang laki-laki. Walaupun perempuan memiliki kekayaan yang banyak namun hasil tersebut merupakan milik perempuan seutuhnya, kecuali perempuan tersebut memberikan hasil tersebut kepada laki-laki atas dasar keinginannya. Hal inilah yang dijadikan oleh Zaitunah sebagai konsep hak waris yang dilatar belakangi oleh kondisi sosial.⁵¹

Jika dikaitkan dengan masa sekarang dimana perempuan telah banyak yang bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta menjadi tulang punggung keluarganya, hal tersebut hanyalah sekedar membantu meringankan beban laki-laki baik suami maupun ayahnya, dan yang memegang peran kunci tanggung jawab menafkahi keluarga adalah tetap laki-laki.⁵² Menurut Zaitunah, konsep pembagian 2:1 tidaklah mutlak karena perempuan tidak selalu mendapatkan bagian demikian, hal tersebut dapat berubah jika diantara ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mengadakan perdamaian dan mengetahui hak masing-masing. Selain itu dalam jurnal yang berjudul “Keadilan Kewarisan Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, menyebutkan konsep pembagian tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial dengan menggunakan konsep *al-ahlīyah al-wujūb* dalam memberikan kesamarataan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, dimana seorang mukallaf diberi kelayakan untuk melakukan perbuatan

⁵¹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran*, hlm. 332

⁵² M.Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan*, hlm. 16

hukum yang melakukan hak dan kewajiban tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.⁵³

Perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, mereka mendapat semua hak-hak sebagai pribadi mandiri tidak karena mereka menjadi ibu dan istri, bukan karena kebetulan memiliki kodrat (mengandung, melahirkan dan menyusui) tetapi karena ia adalah makhluk yang sempurna, dengan demikian Zaitunah menggunakan istilah kemitrasejajaran dalam menginterpretasikan mengenai hubungan keadilan laki-laki dan perempuan di mana walaupun keduanya memiliki peran yang berbeda tetapi memiliki posisi yang setara dalam kemitraan.

Dikutip dalam buku tafsirnya, Zaitunah memiliki latar belakang pemikiran tradisional yang kental dan watak patriarki yang kuat, sehingga banyak para komunitas yang mengecap bahwa beliau memiliki sifat konservatif.⁵⁴ Namun, setelah dilakukan penelitian menurut penulis bahwa pemikiran Zaitunah cenderung kedalam kategori pemikiran *Moderate Islamic Traditionalist*. Karena beliau memiliki gagasan pemikiran yang sama dengan tokoh-tokoh pembaharu atau tokoh moderat seperti Riffat Hassan,⁵⁵ dan Amina Wadud,⁵⁶ untuk berpegang teguh atau kembali pada sumber ajaran

⁵³ M.Lutfi Hakim, *Keadilan Kewarisan*, hlm. 16

⁵⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. viii

⁵⁵ Menurut Riffat Hassan semua prinsip dasar yang terkandung dalam kitab suci harus dikaji dalam konteks sosio-historis, maka beliau menyampaikan dengan pemahaman al-Qur'an secara holistik bahwa seseorang akan dapat memperoleh ajaran-ajaran Islam terkait masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan serta hubungan keduanya berdasarkan sikap saling menghormati dan mengharga. Mohammad Shohibul Anwar, "Pemikiran Riffat Hassan Tentang Paradigma Feminis", *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 20

⁵⁶ Amina wadud memposisikan dirinya dalam kategori holistik. Di mana interpretasi yang dilakukan mempertimbangkan seluruh metode penafsiran dengan mengaitkan pada persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik modern termasuk persoalan perempuan. Diana Khotibi, *Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud*, hlm. 126


Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Selain itu, dalam pemikiran mengenai pembagian waris secara konteks mengedepankan keadilan perempuan namun tidak meninggalkan keadilan bagi laki-laki. Beliau masih menghormati adanya peran dan tanggung jawab laki-laki yang berbeda dengan perempuan melalui adanya kemitrasejajaran diantara keduanya. Zaitunah Subhan melakukan interpretasi ulang ayat-ayat gender termasuk ayat waris di dalam al-Qur'an sesuai dengan pemikirannya yang moderat,⁵⁷ diantaranya adalah:

Pertama, Zaitunah selalu memperjuangkan kesetaraan gender dengan menggunakan sumber ajaran Islam seperti keadilan dan kesetaraan agar adanya kesesuaian. *Kedua*, dalam melakukan interpretasi ayat Zaitunah menggunakan pemikiran rasio untuk mengkritisi teks-teks keagamaan yang klasik dengan merujuk pada konteks al-Qur'an, sosial, historis dan budaya agar sesuai dengan perkembangan zaman, karena ajaran Islam sendiri sangat relevan sehingga berlaku di setiap zaman. *Ketiga*, Zaitunah menginterpretasi dan merekonstruksi ayat secara komprehensif agar tidak terjerumus pada kesalahpahaman atau bias gender. *Keempat*, Zaitunah memiliki sifat toleransi dan kebebasan berpikir untuk menemukan titik tengah yang seimbang antara tradisi dan ajaran Islam berdasarkan pandangan berdasarkan ulama Indonesia, klasik dan tokoh feminis muslim. *Kelima*, dalam memaknai kodrat sebagai


⁵⁷ Ciri-ciri umat Islam memiliki sikap moderat : a) memahami realitas dan menyatakan bahwa Islam ialah shalih li kulli zaman wa makan. b) memahami fiqh sebagai prioritas, seperti mengetahui hal-hal yang mubah, makruh, haram, wajib dan sunah. c) memahami teks-teks keagamaan secara menyeluruh atau komprehensif. d) memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan pemikiran antara pemikiran satu dengan yang lainnya dengan syarat hal tersebut tidak menyimpang. e) memahami adanya kekuasaan atau hukum Allah (sunatullah), https://www.nu.or.id/opini/enam-cirisikap-moderat-dalam-berIslam-1dQAY#google_vignette. Diakses pada 28 Oktober 2024 pukul 12.27 WIB.

hukum Allah dan fitrah dari Allah yang bersifat mutlak secara khusus bagi laki-laki dan perempuan. *Keenam*, Zaitunah memiliki pemikiran bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah sama dan merupakan kehormatan yang mulia.

Pemikiran *Moderate Islamic Traditionalist* cenderung masih banyak digunakan oleh masyarakat di pedesaan, hal ini karena kehidupan masyarakat di desa masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tradisi adat, keterlambatan perkembangan modern, ekonomi, kurangnya pemahaman akan hak perempuan dan cara berpikir masyarakat yang cenderung masih mengikuti pemikiran zaman dahulu sehingga budaya patriarki masih banyak digunakan. Budaya patriarki ini dapat berdampak pada kehidupan perempuan yang termarginalkan dan terpinggirkan sehingga banyak kekerasan yang dialami perempuan. Berikut merupakan data mengenai jumlah kasus kekerasan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Indonesia tahun 2020 hingga 2024.



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>



Sumber: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Berdasarkan data di atas, angka kekerasan perempuan di Indonesia dalam lima tahun terakhir masih cukup tinggi di setiap tahunnya walaupun pada tahun 2024 relatif turun, dan sebagian besar terjadi di dalam rumah tangga dalam hal ini yaitu lingkungan keluarga dan bahkan setiap tahunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin naik. Contoh, di Sumba Timur perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus rumah termasuk mencari air meskipun jaraknya jauh dan kondisinya berbahaya, namun tekanan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhan air menempatkan perempuan pada resiko tingginya kekerasan baik fisik maupun psikologis. Tekanan tersebut akan semakin berat ketika akses air semakin sulit, bahkan sebagian dari mereka rela menjual diri demi mendapatkan air bersih. Perempuan dari kelompok sosial rendah dijadikan budak bagi kelompok yang lebih kaya untuk mencari air.⁵⁸ Peristiwa tersebut membuktikan bahwasannya tingkat kekerasan terhadap perempuan akibat budaya patriarki yang dianut

⁵⁸ Reni Susanti, "Peneliti Unpad: Kelangkaan Air Sebabkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumba", <https://bandung.kompas.com/read/2024/10/23/174732378/peneliti-unpad-kelangkaan-air-sebabkan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumba>. Diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 21.23

masyarakat masih sering kali terjadi bahkan di daerah-daerah lain seperti perkotaan sekalipun.

Sedangkan pandangan lain, Siti Musdah Mulia tidak menyetujui konsep pembagian harta waris yang menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan. Menurut beliau pembagian tersebut dipandang bias gender dan tidak adanya rasa keadilan bagi perempuan. Dengan adanya alasan bahwa beban dan tanggung jawab laki-laki lebih besar dari perempuan, menurut Musdah tidak dapat dijadikan dasar bagi laki-laki harus mendapat bagian waris yang lebih besar dari perempuan. Sejak awal, Siti Musdah Mulia telah melakukan kritik terhadap berbagai ketentuan hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terdapat di dalam bukunya bahwa Siti Musdah Mulia menginginkan pembaharuan KHI yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini.⁵⁹ Selain itu beliau juga melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi sosial saat ini khususnya di Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia ayat waris yang berbunyi “*li adz-zakari mitslu hadzil untsayain*” merupakan kasus tertentu, dimana pembagian waris bukanlah hukum yang tetap namun dinamis, perempuan tidak selalu mendapatkan bagian tersebut.

Selain itu dalam melakukan reinterpretasi terhadap dalil naqli beliau juga melakukan hal yang sama terhadap dalil aqli dimana yang *pertama*, dalam mendapatkan bagian waris perempuan tidak selamanya mendapat setengah bagian dari anak laki-laki melainkan cukup beragam. *Kedua*, ayat-

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 384

ayat tentang kewarisan merupakan jawaban al-Qur'an terhadap kondisi sosio-historis yang ada pada masyarakat arab saat itu, dimana pada zaman itu perempuan tidak memiliki harta dan tidak berharga bahkan seorang perempuan adalah barang yang dapat diwariskan. Sehingga pembagian waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 adalah suatu ketidakadilan.⁶⁰

Pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 menurut Siti Musdah Mulia tidaklah relevan jika diterapkan di masa sekarang karena pada saat ini tanggung jawab dan peran perempuan telah sama dengan laki-laki, sudah banyak perempuan yang bekerja dan menafkahi keluarganya sendiri tanpa laki-laki. Sehingga, beliau melakukan terobosan pemikiran dengan mendorong keadilan gender dalam pembagian waris terhadap perempuan yaitu mengajukan metode 1:1. Siti Musdah Mulia percaya bahwa Islam adalah tauhid, agama yang membimbing individu untuk melakukan hal yang benar dan ia menganjurkan kesetaraan gender sehingga laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Namun, dalam kajian *neurosains* (ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf otak), laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang membuatnya memiliki cara berpikir yang tidak sama. Contohnya, perempuan memiliki *hypotalamus* yang lebih kecil daripada laki-laki, sehingga menyebabkan perempuan lebih peka terhadap rangsangan emosional seperti sorot mata dan nada bicara, sedangkan laki-laki lebih peka terhadap rangsangan sentuhan.⁶¹ Menurut Musdah dilihat dari

⁶⁰ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Untuk Pencerahan*, hlm. 132

⁶¹ Aisyatur Rosyidah dan Suyadi, "Maskulinitas dan Feminitas Kepemimpinan Pendidikan Islam : Kajian Deferensiasi Otak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Neurosains", *Jurnal Evaluasi*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 65

sudut pandang gender relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakan dalam konteks kesetaraan dan keadilan, sebab ketidakadilan gender akan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini maka akan sejalan dengan prinsip utama kewarisan yaitu terciptanya suatu keadilan.

Dalam melakukan penafsiran ayat waris dan kepemimpinan, Siti Musdah Mulia banyak menggunakan pendekatan feminis.⁶² Dalam pemikiran feminisnya, beliau sejalan dengan Fatima Mernissi,⁶³ dan Laila Ahmed,⁶⁴ yang merupakan tokoh kelompok muslimah moderat dan progresif dengan feminis Islam, di mana berusaha menunjukkan pemahamannya bahwa Islam adalah agama yang adil bagi perempuan dan menekankan perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bias gender. Sehingga menurut penulis Siti Musdah Mulia cenderung termasuk dalam kategori pemikiran *Moderate Islamic Emancipates*. Hal tersebut karena beliau berusaha membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan mengambil haknya sebagai perempuan agar tidak memiliki derajat yang rendah dari laki-laki, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan derajat yang sama. Sehingga, kesetaraan menjadi upaya Siti Musdah Mulia dalam memperjuangkan kedudukan perempuan. Berbeda dengan Zaitunah yang masih menganggap adanya peran dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, Siti Musdah Mulia cenderung hanya

⁶² Syifa Nuraidah, *Pemikiran Siti Musdah Mulia*, hlm. 1

⁶³ Bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam memperoleh hak-hak sebagai manusia agar dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Moch Choiri dan Alvan Fathoni, "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi", *Kaca: Karunia Cahaya Allah Jurnal Dialogis Ilmu Usluhuddin*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 37

⁶⁴ Beliau berusaha mengkritisi ayat tentang pemarjinalan perempuan yang sebelumnya ditafsirkan ulama klasik dengan pemikiran yang patriarkal pada saat itu. Norlela, "Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas", *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 56

mengedepankan keadilan bagi perempuan melalui aksi feminisnya. Namun seperti halnya Zaitunah Subhan, Siti Musdah Mulia juga berusaha untuk menginterpretasikan mengenai ayat gender termasuk pembagian waris dengan pemikirannya yang moderat, antara lain:

Pertama, Siti Musdah Mulia memperjuangkan kesetaraan gender dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan menggunakan sumber ajaran Islam baik al-Qur'an maupun Hadist. *Kedua*, dalam melakukan interpretasi ayat Siti Musdah Mulia menggunakan pemikiran rasional untuk mengkritisi teks-teks keagamaan dengan merujuk pada konteks al-Qur'an, kondisi sosial historis saat ini agar sesuai dengan perkembangan zaman, seperti halnya juga dalam menginterpretasikan ayat waris. *Ketiga*, Siti Musdah Mulia menginterpretasi dan merekonstruksi ayat secara komprehensif agar tidak terjerumus pada bias gender. *Keempat*, Zaitunah memiliki sifat kebebasan berpikir untuk menemukan titik tengah yang seimbang antara tradisi dan ajaran Islam berdasarkan pandangan tokoh feminis muslim. *Kelima*, kodrat yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah sebagai hukum Allah dan fitrah dari Allah yang bersifat mutlak. *Keenam*, Musdah memiliki pemikiran bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah setara.

Pemikiran *Moderate Islamic Emancipates* Siti Musdah Mulia, cenderung banyak diterapkan di daerah perkotaan atau semi kota. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya kehidupan masyarakat yang modern dan pengaruh globalisasi menjadikan kota sebagai pusat informasi dan teknologi. Sehingga memungkinkan masyarakat perkotaan untuk lebih kenal akan

gerakan emansipasi dan kesetaraan di belahan dunia lain. Selain itu, budaya yang ada di kota cenderung lebih terbuka di bandingkan daerah pedesaan, sehingga perempuan di kota memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan haknya dan berperan layaknya laki-laki seperti bekerja dan mencari nafkah, dengan demikian masyarakat kota lebih mendukung adanya kesetaraan dan emansipasi perempuan. Menurut penelitian, dalam hal banyaknya perempuan yang bekerja dan mencari nafkah di perkotaan dapat disebabkan karena faktor ekonomi, seperti banyaknya tanggungan keluarga dan membantu suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.⁶⁵ Dengan demikian, pemikiran *Moderate Islamic Emancipates* Siti Musdah Mulia khususnya dalam mereinterpretasikan mengenai pembagian harta waris perempuan, cenderung akan sesuai jika di terapkan di daerah perkotaan karena beberapa faktor mendukung akan pemikiran tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, untuk mengetahui lebih jelas tentang bagaimana pemikiran kedua tokoh, berikut adalah persamaan dan perbedaan pemikiran antara Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang keadilan pembagian waris terhadap perempuan dengan metode dua banding satu.

1. Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia memiliki pandangan yang sama bahwasannya laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah SWT dan berhak untuk saling mewarisi harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya. Dalam hal ini keduanya sepakat sesuai dengan Q.S. an-

⁶⁵ Firdaus, dkk, "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 19

Nisa ayat 7, di mana baik laki-laki dan perempuan yang ditinggal orang tua atau kerabatnya berhak mendapat bagian hak waris. Sehingga terdapat keadilan untuk keduanya dalam memperoleh harta waris.

2. Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia sama-sama menerapkan keadilan mengenai pembagian harta waris perempuan dengan berdasar pada Q.S. an-Nisa ayat 11 dan 12. Di mana bagian perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, jika dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua per tiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu.
3. Baik Zaitunah Subhan maupun Siti Musdah Mulia menyetujui adanya kesetaraan gender. Hal tersebut karena keduanya merupakan tokoh feminis muslim yang sama-sama memperjuangkan hak perempuan dan berusaha mengangkat derajat perempuan dari yang sebelumnya selalu direndahkan.
4. Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia sependapat bahwasannya dengan turunnya ayat waris adalah sebagai bentuk perhatian Islam untuk mengangkat derajat perempuan. Hal ini karena sebelumnya kedudukan perempuan selalu direndahkan dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian harta waris bahkan menjadi objek yang diwariskan. Kemudian datangnya ayat waris tersebut menjadikan perempuan sama-sama mendapat hak dan bagian harta waris walaupun satu berbanding dua dari laki-laki.

Tabel 1

Perbedaan Pemikiran Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia tentang pembagian waris terhadap perempuan dengan metode dua banding satu:

No.	Zaitunah Subhan	Siti Musdah Mulia
1.	Pembagian waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 adalah adil, namun tidak mutlak dan hal tersebut dapat berubah jika diantara ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mengadakan perdamaian dan mengetahui hak masing-masing.	Pembagian waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 tidak adil
2.	Secara konteks mengedepankan keadilan bagi perempuan tetapi tidak meninggalkan keadilan bagi laki-laki	Secara konteks mengedepankan keadilan bagi perempuan
3.	Menggunakan istilah kemitrasejajaran dalam menentukan hubungan keadilan antara laki-laki dan perempuan	Menggunakan istilah kesetaraan dalam menentukan hubungan keadilan antara laki-laki dan perempuan
4.	Menggunakan pendekatan sosio historis	Menggunakan paradigma feminis

5.	Cenderung berpemikiran Islam moderat tradisional atau <i>moderate Islamic Traditionalist</i>	Cenderung berpemikiran Islam moderat emansipatif atau <i>moderate Islamic emancipates</i>
6.	Pemikirannya banyak digunakan di daerah pedesaan	Pemikirannya banyak digunakan di daerah perkotaan atau semi kota

Dalam menanggapi kedua pendapat tokoh di atas yaitu Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia, penulis cenderung sependapat dengan pemikiran Zaitunah Subhan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya *pertama*, penulis setuju akan pendapat beliau mengenai pembagian harta waris metode 2:1 terhadap perempuan dapat dikatakan adil namun tidak mutlak. Karena menurut penulis pembagian tersebut telah sesuai dengan perintah al-Qur'an yang memiliki maksud tertentu dan relevan jika diterapkan di masyarakat yang mayoritas muslim seperti Indonesia, sedangkan di lain sisi perempuan juga tidak mendapatkan bagian tersebut secara terus menerus melainkan terdapat bagian lain seperti satu per dua jika hanya sendiri dan dua per tiga jika lebih dari satu. *Kedua*, Zaitunah yang mengedepankan keadilan bagi perempuan namun tidak meninggalkan keadilan bagi laki-laki menurut penulis adalah salah satu bentuk kemoderatan dan menghargai adanya peran laki-laki yang memang tidak sama dengan perempuan seperti kewajiban menafkahi keluarga dan membayar mahar. *Ketiga*, mengenai perempuan yang bekerja hal tersebut bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan namun hal

tersebut hanyalah sekedar membantu keluarga, dengan demikian menurut penulis Zaitunah tidak menghalangi perempuan dalam berperan di ruang publik dan harus mengikuti budaya patriarki yang tunduk pada laki-laki, namun melalui pemikiran moderatnya perempuan dapat terlibat dalam berbagai sektor kehidupan di masa sekarang tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 menurut Zaitunah Subhan dapat dikatakan adil, walaupun pembagian tersebut tidaklah mutlak dan dapat berubah jika diantara ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mengadakan perdamaian dan mengetahui hak masing-masing. Hal tersebut karena tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan Islam kepada laki-laki lebih besar seperti membayar mahar dan menafkahi keluarganya sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban tersebut. Selain itu, pemberian bagian harta waris kepada perempuan merupakan satu bentuk keadilan Islam dan upaya mengangkat kedudukan kaum perempuan walaupun mendapatkan bagian yang lebih kecil dari laki-laki. Dalam menginterpretasikan ayat waris tersebut, Zaitunah Subhan menggunakan pendekatan sosio historis dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* dan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Zaitunah subhan memiliki pemikiran yang tergolong dalam pemikiran *Moderate Islamic Traditionalist*, dengan mengedepankan keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan melalui konsep “kemitrasejajaran”.

2. Pembagian harta waris terhadap perempuan dengan metode 2:1 menurut pandangan Siti Musdah Mulia tidaklah adil, karena jika dilihat dari kondisi sosial masyarakat saat ayat waris turun sudah berbeda dengan kondisi sosial saat ini, di mana perempuan sudah banyak yang bekerja dan menafkahi keluarganya tanpa bergantung kepada laki-laki. Argumen lain atas interpretasi dalil *aqli* Siti Musdah Mulia, bahwa pembagian waris terhadap perempuan adalah dinamis dan berubah seiring berjalannya waktu, sehingga Siti Musdah Mulia tidak setuju dengan pembagian 2:1 dan mengajukan pembagian waris dengan metode 1:1. Dalam menginterpretasikan ayat waris, Siti Musdah Mulia menggunakan paradigma feminis dengan lebih mengedepankan keadilan dan kesetaraan terhadap pembagian waris perempuan tanpa melihat peran laki-laki. Maka, Siti Musdah Mulia memiliki pemikiran yang cenderung masuk dalam kelompok *Moderate Islamic Emancipates*, dengan upaya membebaskan perempuan dari perlakuan yang direndahkan untuk mendapatkan haknya dengan keadilan berimbang antara laki-laki dan perempuan melalui konsep “kesetaraan”.
3. Berdasarkan pemikiran kedua tokoh antara Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia mengenai pembagian waris perempuan metode dua banding satu, keduanya sepakat bahwasannya laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah dan memiliki hak yang sama untuk saling mewarisi dengan berdasar pada Q.S. an-Nisa : 11. Selain itu, keduanya juga sepakat akan adanya kesetaraan gender serta dengan turunnya ayat

waris merupakan bentuk perhatian Islam untuk mengangkat derajat perempuan. Sedangkan, pemikiran keduanya berbeda dalam memaknai keadilan akan pembagian harta waris perempuan 2:1, di mana menurut Zaitunah Subhan pembagian tersebut sudah dapat dikatakan adil walaupun tidak mutlak, namun menurut Siti Musdah Mulia pembagian tersebut tidaklah adil dan dianggap bias gender. Selain itu, perbedaan keduanya terletak pada konteks mengedepankan keadilan bagi perempuan namun juga tidak meninggalkan keadilan bagi laki-laki menurut Zaitunah Subhan, sedangkan menurut Siti Musdah Mulia secara konteks hanya mengedepankan keadilan bagi perempuan. Zaitunah cenderung berpikiran *Moderate Islamic Traditionalist*, sedangkan Siti Musdah Mulia cenderung berpikiran *Moderate Islamic emancipates*. Dalam menafsirkan ayat waris Zaitunah menggunakan pendekatan sosio-historis, sedangkan dalam menafsirkan ayat waris Siti Musdah Mulia menggunakan paradigma feminis.

4. Atas kedua pendapat Zaitunah Subhan dan Siti Musdah Mulia, penulis cenderung sependapat dengan pemikiran Zaitunah Subhan yang relevan jika diterapkan saat ini. Hal tersebut karena *pertama*, penulis setuju akan pendapat beliau mengenai pembagian harta waris metode 2:1 terhadap perempuan dapat dikatakan adil namun tidak mutlak. Karena menurut penulis pembagian tersebut telah sesuai dengan al-Qur'an yang memiliki maksud tertentu dan relevan jika diterapkan di masyarakat yang mayoritas muslim seperti Indonesia, sedangkan di lain sisi perempuan juga tidak

mendapatkan bagian tersebut secara terus menerus. *Kedua*, Zaitunah yang mengedepankan keadilan bagi perempuan namun tidak meninggalkan keadilan bagi laki-laki menurut penulis adalah salah satu bentuk kemoderatan dan menghargai adanya peran laki-laki yang memang tidak sama dengan perempuan. *Ketiga*, Zaitunah tidak menghalangi perempuan dalam berperan di ruang publik dan tidak harus mengikuti budaya patriarki yang tunduk pada laki-laki, namun melalui pemikiran moderatnya perempuan dapat terlibat dalam berbagai sektor kehidupan di masa sekarang tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan.

B. Saran


1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengadopsi pendekatan yang lebih selaras dan mendalam dalam mengeksplorasi kajian tentang pembagian harta waris perempuan, dengan fokus pada memperluas perspektif penelitian. Dalam memperdalam pemahaman tentang pembagian harta waris perempuan diharapkan peneliti dapat mengeksplor berbagai pandangan akan pembagian harta waris perempuan dari berbagai sudut pandang. Dalam melakukan hal ini diharapkan peneliti dapat memahami dan mengidentifikasi berbagai penjelasan tentang pemikiran pembagian harta waris perempuan serta bagaimana hal tersebut berkembang dari masa ke masa. Melalui studi komparatif ini, diharapkan peneliti dapat melengkapi informasi yang telah ada serta memberi wawasan yang lebih luas tentang pembagian harta waris perempuan.

Sebagaimana penulis sadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan agar lebih memahami dan menyikapi perbedaan yang ada dengan menghargai pendapat satu dan lainnya. Diharapkan agar masyarakat mampu memahami dan mengamalkan metode pembagian harta waris terhadap perempuan sesuai kaidah Islam yang sesungguhnya yaitu al-Qur'an dengan pembagian 2:1, namun juga diperbolehkan menggunakan penerapan pembagian harta waris perempuan dengan metode 1:1 dengan syarat adanya kesepakatan bersama bukan karena adanya anggapan pembagian selain itu adalah tidak adil.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, 2006, *Al-Wajiz*, Jakarta : Pustaka As-Sunnah
- Abdullah Muslich Rizal Maulana, 2013, “Feminsime Sebagai Diskursus Pandangan Hidup”, *Jurnal Kalimah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.2, No.2
- Ahmad Azhar Basyir, 2020, *Fikih dan Pranata Sosial di Indonesia : Refleksi Pemikiran Islam Ulama Cendikia K.H.Ahmad Azhar Basyir, M.A*, Yogyakarta : UII Press
- Ahmad Zahari, 2003, “*Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHP*”, Pontianak : Romeo Grafika
- Akbar F.H dan Rahmat, 2021, “Kajian Analitik dan Epistemik Terhadap Corak Lughawi dan Kecenderungan I'tizali Tafsir Al-Kasysyaf”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 1
- Aisyatur Rosyidah dan Suyadi, 2021, “Maskulinitas dan Feminitas Kepemimpinan Pendidikan Islam : Kajian Deferensiasi Otak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Neurosains”, *Jurnal Evaluasi*, Vol.5, No.1
- Ambar Maulana Harahap dan Junda Harahap, 2022, “Penerapan Kewarisan Islam : Sejarah, Hukum dan Asas-Asanya”, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3, No.2
- Asasriwarni dan Kali Junjung Hasibuan, (t.t), *Kewarisan Dalam Hukum Islam Dan Kewarisan Adat*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, STAI Barumun
- Asep Abdurrohman, 2018, “Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol.14, No.1
- Asep Mulyaden, 2021, “Ideologi Islam Tradisionalis Dalam Tafsir”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 2
- Asrizal, 2016, “Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Islam dan Awal Islam)”, *Al-Ahwal*, Vol.9, No.1
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, “*Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*”, Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum

- Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2015, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Medpress Digital
- Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, 2021, "Islam Application Of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society", *El-Arbah* 5, No.1
- Bahriayub, 2021, *Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Keadilan Gender*, Jurnal Ar-Risalah, Vol.1, No.2
- Bannan Naelin Najihah dan Hilda Yanti Safitri, 2022, *The Inheritance Verses: A Comparative Study of Zaitunah Subhan's and Henri Shalahuddin's Interpretations*, Journal of 'Ulūm al-Qur'ān and Tafsīr Studies , Vol.1, No.1
- Dede Nurul Qomariyah, 2019, *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga*, Jurnal Cendekiawan Ilmiah
- Diana Khotibi, 2020, "Penafsiran Zaitunah Subhan dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan", *Mushaf : Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Vol. 1, No. 1
- Dr. Jasni bin Sulong, 2015, "Inheritance Law For Women: Islamic Feminism and Social Justice", *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, No.1
- E. Fernando Manulang, 2007, *"Menggapai Hukum Berkeadilan"*, Jakarta : Kompas
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Islam : Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : Refika Aditama
- Endang Sriani, 2018, "Fiqih Mawaris Kontemporer : Pembagian Waris Berkeadilan Gender", *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.2
- Fahrudin Majid, 2021, "Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an", *Al-Dzikra : Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadist*, Vol.15, No.1
- Fatihunnada, 2017, *Diskursus Pembagian Warisan Bagi Wanita : Kritik Terhadap Tafsir Sosial Al-Qasimi Dalam Mahasiin Al-Ta'wil*, Al-Adalah Vol.14, No.1
- Fatimatuz Zahro dan Shinta Pramesti K.M, 2023, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif Muhammad Syahrur*, Journal Of Islamic family Law, Vol.7 No.1

- Firdaus, dkk, 2020, "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 3, No. 2
- Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, 2018, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo : Zifatama Jawara
- Harun Nasution, 1995, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, Bandung : Mizan
- Hasanudin, 2020, *Fiqh Mawaris : Problematika dan Solusi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 2001, *Fikih Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Hassan Saleh, 2008, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Herdiansa dan Siti Fauzizah, 2024, *Hak Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Negara-Negara Muslim*, *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol.22, No.1
- Indah Sari, 2014, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.5, No.1
- Kambali, 2020, *Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia dan Munawir Sjadzali)*, Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo
- KBBI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.III, Jakarta : Balai Pustaka
- Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, Jakarta: Lentera Abadi
- Khairil Anwar, 2021, "Nilai Filosofis Pembagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dan Perempuan (Ditinjau Menurut Maqosid Syariah)", *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan Bab III Besarnya Bahagian
- Lilik Andaryuni, 2018, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Turki dan Somalia*, *Jurnal Hikmah*, Vol.XIV, No.1
- Lorinza Hartomo Razy, 2023, "Islamic Inheritance Law in The Modern Era: Contemporary Aspects and Applications", *ANNUR: Jurnal Studi Islam* 15, No.2

- Lusi Ochtaviana Sari, 2021, *Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M.Quraish Shihab dan Musdah Mullia)*, Skripsi, Ponorogo : IAIN Ponorogo
- Luthfia Rahma Halizah dan Ergina Faralita, 2023, “Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender”, *Wasaka Hukum*, Vol.11, No.1
- M. Lutfi Hakim, 2016, *Keadilan Kewarisan Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1
- Maria Ulfah Puspitasari, 2017, *Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan Tentang Relasi Gender*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Mary Ann Glendon dan Max Rheinstein, “Intestate Succession”, <https://www.britannica.com/topic/inheritance-law>.
- Mawardi Djalaluddin, 2017, *Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Waris Islam*, Vol.V, No.1
- Moch. Choiri dan Alvan Fathoni, 2021, “Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi”, *Kaca: Karunia Cahaya Allah Jurnal Dialogis Ilmu Usluhuddin*, Vol. 11, No. 1
- Moh.Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mohammad Nasir, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Mohammad Shohibul Anwar, 2024, “Pemikiran Riffat Hassan Tentang Paradigma Feminis”, *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1
- Muhammad Al-Faruq, 2020, “Antara Idealisme dan Praktek Masyarakat Dalam Pembagian Harta Waris”, *Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.1
- Muhammad Ali as-Shabuni, 1992, *Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*, Bandung: Diponegoro
- Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Grafindo Persada
- Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam*, Jakarta : Rajawali Press

- Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Kencana : Jakarta
- Siti Musdah Mulia, 2014, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Siti Musdah Mulia, 2016, *Pedagogi Feminisme Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Perempuan
- Siti Musdah Mulia, 2020, *Ensiklopedia Muslimah Reformis : Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Representasi dan Aksi*, Tangerang Selatan : Penerbit Baca
- Siti Musdah Mulia, 2022, *Feminisme Islam di Indonesia : Refleksi, Aksi dan Praxis*, Jurnal Perempuan, Vol.27, No.2
- Norlela, 2022, *Pemikiran Leila Ahmed Tentang Feminisme, Gender dan Seksualitas*, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Nur Azizah, 2020, “Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender”, *JSGA*, Vol.2, No.2
- Pentafsir Al-Qoeraan/Tim Penyempurnaan terjemah Al-Quran, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Pentafsir Terjemah Al-Quran, 2019 *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan 2019 Juz 1-10*
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati
- R. Soeroso, 2007, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika
- Rana Annisa Zahara, 2017, *Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Perbandingan Jumhur Ulama dan Muhammad Syahrur)*, Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Reni Susanti, “Peneliti Unpad: Kelangkaan Air Sebabkan Kekerasan Terhadap Perempuan di Sumba”,
<https://bandung.kompas.com/read/2024/10/23/174732378/peneliti-unpad-kelangkaan-air-sebabkan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumba>.
Diakses pada tanggal 19 November 2024
- Ridwan, 2018, *Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam : Perspektif Pemikir Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Lontar Mediatama

- Rizkia Permata Rabia Adawiyah, 2020, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Siti Musdah Mulia", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Roro Niken Tunjicha dan Arthakyla Satya Re Ajastin, "Revival Of Contemporary Islamic Discourse On The Division Of Inheritance For Muslim Women's Justice", *International Competition and Conference on Transdisciplinary Religious Studies*, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 3 September 2024
- Sarpika Daturmula, 2022, *Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.9, No.2
- Siti Musdah Mulia, 2004 *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung : Mizan
- Siti Musdah Mulia, 2011, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja
- Siti Musdah Mulia, 2012, *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga*, Yayasan Jurnal Perempuan
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sri Haryanto, 2017, *Pendekatan Historis Dalam Studi Islam*, Jurnal Ilmiah Studi Islam : Manarul Qur'an, Vol.17, No. 1
- Surya Hidayat, dkk, 2022, "Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Tana Mana*, Vol.3, No. 2
- Syifa Nuraidah, Annisa Wahid, dkk, 2023, *Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia Terhadap Ayat Bias Gender : Studi Ayat Waris dan Kepemimpinan*, Definisi : Jurnal Agama dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.3
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2001, *Fiqhul Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra
- Ulfah Masturoh, 2023, *Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Muhammad Ali Ash-Shabuni dan Abdullahi Ahmed An-Naim*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Wahbah Zuhaili, 2012, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Niaga Swadaya

Yunahar Ilyas, 1997, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar

Zainal Abidin, 2018, “Perspektif Pemikiran Siti Siti Musdah Mulia Tentang Keadilan Gender Dalam Kewarisan (Studi Kasus di Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo

Zaitunah Subhan, 2006, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Quran*, Yogyakarta : LKiS Pelangi

Zaitunah Subhan, 2008, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : El-Kahfi

Zaitunah Subhan, 2012, *Gender Dalam Tinjauan Tafsir*, Jurnal Ilmiah Kajian Tafsir

Zaitunah Subhan, 2015, *Al-Quran dan Perempuan : Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta : Kencana

Zakiyah Daradjat, 2005, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Roro Niken Tunjicha
2. NIM : 214110304013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Desember 2002
4. Alamat Rumah : Bentar RT 01/01, Belik, Pemalang
5. Nama Ayah : Abas Munawar
6. Nama Ibu : Nurliana

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD N 01 Belik
2. SMP/MTS : SMP N 1 Belik
3. SMA/SMK/MAN : SMK N 1 Randudongkal
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Perbandingan Madzhab 2021/2022
2. HMPS Perbandingan Madzhab 2022/2023

Purwokerto, 30 Desember 2024



Roro Niken Tunjicha
NIM. 214110304013